

**SISTEM ZONASI PARKIR DI KECAMATAN INGIN JAYA
ACEH BESAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI PARKIR MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AFIATUL DIANA

220102218

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026/ 1447 H**

**SISTEM ZONASI PARKIR DI KECAMATAN INGIN JAYA
ACEH BESAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI PARKIR MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh


AFIATUL DIANA

220102218


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,


Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II,


Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

**SISTEM ZONASI PARKIR DI KECAMATAN INGIN JAYA
ACEH BESAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI PARKIR MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Januari 2026
10 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Saifuddin, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197102022001121002

Sekretaris,



Muhammad Husnul, M. H. I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I,



Faisal Fauzan, S. E., M. Si.
NIP. 197806132023211009

Penguji II,



Anggie Yolanda Ritonga, S. E., M. A.
NIP. 199707312025052008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Khatuzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Afiatul Diana
NIM : 220102218
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2026



ABSTRAK

Nama : Afiatul Diana
Nim : 220102218
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Zonasi Prkir di Kecamatan Ingin Jaya Aceh
Besar dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Tarif
Retribusi Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*
Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2026
Tebal Skripsi : 78 halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : *Zonasi Parkir, Pengaruh, Retribusi Parkir, Milk Al-Daulah*

Pengelolaan parkir tepi jalan umum merupakan bagian dari pengelolaan aset publik yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Penerapan sistem zonasi parkir di Kecamatan Ingin Jaya bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang jalan berdasarkan tingkat aktivitas dan karakteristik lokasi, sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Namun, dalam parktiknya penerapan zonasi tersebut berimplikasi langsung pada penetapan tarif retribusi yang berbeda dan menimbulkan variasi beban ekonomi bagi juru parkir dan kondisi pendapatan juru parkir yang fluktuatif tetapi beban setoran bersifat tetap. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian tarif tersebut dengan prinsip pengelolaan harta publik dalam fiqih muamalah, khususnya konsep *milk al-daulah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan juru parkir dan Pihak Dinas Perhubungan, serta dokumentasi pendukung, kemudian dianalisis secara deskriptid analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi parkir berpengaruh langsung pada variasi pendapatn juru parkir dan besaran tarif retribusi. Namun, mekanisme setoran retribusi cenderung bersifat tetap dan tidak adaptif terhadap fluktuasi pendapatan harian juru parkir. Akibatnya, risiko ekonomi lebih banyak ditanggung oleh juru parkir, terutama pada zona dengan aktivitas rendah. Praktik tersebut belum selaras dengan konsep pengelolaan *milk al-daulah* berdasarkan prinsip *al-ghunm bi al-ghurm*, yang menegaskan bahwa resiko yang ditanggung harus sesuai dengan manfaat yang diterima. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian kebijakan retribusi parkir agar lebih responsif terhadap kondisi zonasi parkir dan berorientasi pada kemaslahatan umum termasuk juru pafkir sebagai pelaksana langsung dari kebijakan tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ramhat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Sistem Zonasi Parkir di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Tarif Retribusi Menurut Konsep Milk Al-Daulah*”, tidak lupa juga shalawat besertakan salam penulis hanturkan kepada nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW beserta ahli keluarga dan sahabat yang telah rela berjuang demi menegakkan agama Islam dan menjadi suri tauladan yang baik bagi umat Islam melalui sunnahnya.

Skripsi ini diselesaikan karena banyak faktor. Motivasi, inspirasi, dukungan maupun dorongan telah diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Inu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, beserta seluruh Staff Program Studi yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Saifuddin, S.Ag., M. Ag. Selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan bagi penulis sejak tahap penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Husnul, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, ide, bimbingan dengan penuh kesabaran dalam masa penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag, selaku dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta Ayah Abdullah dan Ibu Faridah, penulis mengucapkan terima kasih yang tdiak terhingga atas segala doa, usaha, kasih sayang, pengorbanan dan dukungan yang tidak pernah putus untuk mengusahakan anak perempuan satu-satunya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
7. Kepada saudara kandung penulis Muhammad Nasir, Azhar, Fajriansyah dan Reza Fahrudin, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, motivasi yang selalu diberikan selama perjalanan pendidikan ini.
8. Terima kasih yang sangat tulus penulis ucapkan kepada “Kuning-Kuning” sahabat seperjuangan penulis, Aura Safira, Inayah Putri Romadhoni, Maidatun Sakdiyah Z, Nadia Faradisi, Raisa Ummil Furqani, Raudha Nabila dan Siti Amalia yang telah menemani setiap langkah perkuliahan sejak semester pertama hingga selesainya skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman diluar lingkungan pendidikan yang setia menemani disela-sela kesibukan kuliah. Terima kasih atas kesetiaan yang tidak pernah pudar, dukungan yang tak kasat mata, tawa kebersamaan, tempat untuk menjaga keseimbangan akademik dengan kehidupan sosial sehari-hari didesa tercinta. Semoga segala kebaikan Allah balas dengan hal yang lebih baik.
10. Kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dalam pembahasan dan penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di kemudian hari. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 20 Januari 2026

Afiatul Diana

220102218



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2). Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هُوْلَ	-hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...إ...ى	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
...و	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَلَ	- nazzala
الْبُرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمَّا	- nu‘‘ima

6. Kata sandang

ata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
البَدِيعُ - al-badi' u
الْجَلالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
التَّوْءُ - an-nau'
شَيْءٍ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرٌ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ - Fa aful-kaila wa al-mīzān
- Fa aful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-Khaīl
- Ibrāhīm al-Khaīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
man istaṭā'a ilaihi sabīla.
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti
manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*
لِلَّذِي بَكَتَ مُبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakan*
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila*
fih al -Qur’ānu
- *Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila*
fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينَ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*
Lillāhil-amru jamī‘an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai’in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1:** SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2:** Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3:** Protokol Wawancara
- Lampiran 4:** Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian	15
1. Pendekatan penelitian.....	15
2. Jenis penelitian.....	16
3. Sumber data	17
4. Teknik pengumpul data.....	18
5. Langkah analisis data	20
6. Pedoman penulisan.....	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA LANDASAN TEORI	23
A. Aspek Ontologis.....	23
1. Hakikat Sistem Zonasi Parkir	25
2. Hakikat Tarif Retribusi Parkir	26
3. Hakikat <i>Milk Al-Daulah</i>	27
B. Aspek Epistemologis	28
1. Sumber Pengetahuan Hukum Islam	29
2. Sumber Pengetahuan Empiris Lapangan	30
3. Validalitas Penetapan Tarif Retribusi	30
C. Landasan Teori	31
1. Definisi <i>Milk Al-Daulah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Milk Al-Daulah</i>	35
3. Pendapat Ulama Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang <i>Milk Al-daulah</i>	43
BAB TIGA PELAKSANAAN SISTEM ZONASI PARKIR DI KECAMATAN INGIN JAYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI MENURUT KONSEP <i>MILK AL-DAULAH</i>	46

A. Gambaran Umum Zonasi di Kecamatan Ingin Jaya	46
B. Peran dan Kewenangan Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Parkir	48
C. Pengaruh Sistem Zonasi Pada Penetapan Tarif Retribusi	52
D. Mekanisme Penarikan dan Penyetoran Retribusi Parkir	54
E. Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai <i>Milk Al-Daulah</i>	57
F. Analisis Pengaruh Sistem Zonasi Pakir Terhadap Penetapan Tarif Retribusi Menurut Konsep <i>Milk Al-Daulah</i>	58
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Milk al-daulah sebagai harta milik bersama dan merupakan aset negara yang menjadi sebuah fasilitas publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mengelolanya. Pengelolaan aset negara harus sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang harus mengutamakan kepentingan umum, berbeda dengan kepemilikan pribadi maupun swasta yang mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok. Istilah *milk al-daulah* merujuk pada aset negara yang dikelola oleh negara yang tujuan dan hasil dari pengelolaannya harus untuk kepentingan masyarakat umum.¹

Negara tidak diposisikan sebagai pemilik absolut yang bebas memanfaatkan aset publik untuk kepentingan tertentu, melainkan sebagai pengelola (*mudabbir*) yang berkewajiban memastikan bahwa pemanfaatan aset negara dilakukan secara adil, transparansi dan tanggung jawab. Prinsip ini membedakan kepemilikan negara dengan kepemilikan pribadi maupun swasta yang berorientasi pada kepentingan individual atau kelompok.

Pada umumnya, aset negara hanya digunakan untuk kepentingan umum sehingga pemanfaatannya juga dapat difokuskan pada kebutuhan masyarakat dan dengan adanya sarana-sarana yang dibangun oleh negara tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk sarana yang dibangun oleh negara untuk kepentingan masyarakat adalah jalan, yang fungsinya untuk memaksimalkan arus transportasi dan semua masyarakat dapat memanfaatkan sarana tersebut yang dibangun atas tanah milik negara yang dipergunakan sesuai dengan fungsi dan kepentingan yang telah ditetapkan melalui ketentuan regulasi dan yurisdiksi.²

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

² Kartini Muljadi, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 30.

Dalam perspektif fiqh muamalah, para ulama telah menetapkan ketentuan tentang *milk al-daulah*, dalam menetapkan ketentuan ini para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai tata cara *milk al-daulah* dikelola dan didistribusikan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *milk al-daulah* sebagai milik seluruh umat Islam, harta ini harus digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan lembaga pendidikan, dan untuk kesejahteraan rakyat. Jika penggunaannya mengganggu kepentingan umum, maka harus memiliki izin dari pemerintah.³

Menurut mazhab Maliki menyatakan bahwa pemanfaatan tanah negara yang bersifat memiliki tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum. Pemanfaatan tanah negara harus ada izin dari pemerintah, seperti berdagang di sisi jalan secara permanen karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap.⁴ Hal ini akan membawa mudharat kepada orang lain, seperti akan menimbulkan penyempitan jalan, dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat menimbulkan jalan terlihat kurang tertib.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *milk al-daulah* sebagai harta milik negara yang dikelola untuk kemaslahatan umum. Dalam pandangannya, semua bentuk aset publik seperti jalan, pasar, dan fasilitas umum lainnya merupakan harta bersama yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan individu.⁵ Pengelolaan aset ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan setiap pendapatan dari pengelolaan aset publik tersebut wajib dikembalikan untuk kepentingan umum dalam bentuk pelayanan publik atau infrastruktur yang lebih baik.⁶

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2, hlm. 88.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 473-475.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2, hlm. 88.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, semua aset yang dimiliki oleh negara, seperti tanah, jalan, dan fasilitas publik lainnya, harus dikelola dengan baik dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Imam Ahmad menekankan pentingnya *maslahah al-ammah* (kebaikan umum) dan negara juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan terhadap pengelolaan aset publik harus dikelola dengan transparan, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada kepentingan umum.⁷

Menurut Al-Kailani harta milik negara merupakan harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Sehingga Al-Kailani berpendapat bahwa kepemilikan negara atau kepemilikan umum sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim. Tercakup ke dalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas perut bumi wilayah negara itu. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa adanya diskriminatif dan memang tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.⁸

Sementara itu, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa kepemilikan negara adalah jenis kepemilikan yang diatur oleh syariat Islam, di mana negara bertindak sebagai pengelola (*mudabbir*), bukan sebagai pemilik mutlak. An-Nabhani menyatakan bahwa negara wajib mengelola harta tersebut untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Harta milik negara harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan tidak boleh dikomersialkan secara bebas. Negara bertanggung jawab untuk mengelola harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam, memastikan

⁷ Abdurrahman Bin Naif Al-Juhani, *Fikih Muamalah Komtemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 78.

⁸ Abdullah Abdul Husein At-Tariq, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar; dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 58.

distribusi yang adil, dan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir individu maupun kelompok.⁹

Dalam praktik penyelenggaraan negara, pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator dalam mengatur pemanfaatan aset publik, termasuk jalan raya sebagai bagian dari infrastruktur transportasi. Jalan merupakan fasilitas umum yang dibangun di atas tanah milik negara dan digunakan oleh masyarakat luas untuk mendukung mobilitas, aktivitas ekonomi, serta pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan ruang jalan, termasuk untuk kegiatan parkir kendaraan bermotor, harus diatur secara ketat agar tidak mengganggu fungsi utama jalan dan tetap sejalan dengan kepentingan umum.

Pengaturan pemanfaatan ruang jalan untuk parkir merupakan bagian dari pengelolaan aset negara yang memerlukan kebijakan yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah adalah sistem zonasi parkir, yaitu pembagian wilayah parkir ke dalam beberapa zona berdasarkan karakteristik lalu lintas, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik yang terbatas.

Di Kabupaten Aceh Besar, sistem zonasi diatur melalui Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur pembagian wilayah parkir serta mekanisme penetapan lokasi parkir. Selain itu, pengenaan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum diatur dalam Qanun Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum bagi Dinas Perhubungan Aceh Besar dalam menyelenggarakan dan mengelola parkir di wilayahnya, termasuk di kecamatan Ingin Jaya.

Secara umum, Dinas Perhubungan Aceh Besar menerapkan sistem zonasi parkir dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, dan

⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Jakarta: Risalah Gusti, 1996), hlm. 130.

penggunaan lahan parkir dan kelancaran lalu lintas di jalan raya khususnya. Sehingga dengan adanya zonasi ini, ruang parkir menjadi lebih tertata dan tidak mengganggu lalu lintas dan untuk menghindari adanya praktik parkir liar. Secara faktual, pelaksanaan sistem zonasi parkir di kecamatan Ingin Jaya menunjukkan bahwa pendapatan juru parkir relatif stabil dan tidak mengalami kerugian yang signifikan. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi dan penetapan tarif retribusi parkir secara umum mampu berjalan dan diterima dalam praktik.¹⁰ Namun demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari stabilitas pendapatan atau ketercapaian ketertiban lalu lintas, tetapi juga dari kesesuaian proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan prinsip pengelolaan *milik al-daulah*.

Tarif yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Aceh Besar didasarkan pada hasil uji coba yang diberikan kepada juru parkir untuk mengkalkulasikan pendapatan juru parkir tergantung strategis atau tidak strategisnya lokasi tersebut dan tergantung pula pada besaran luas lapaknya dan dievaluasi secara periodik oleh Dinas Perhubungan Aceh Besar. Zona yang dianggap strategis, misalnya di pusat keramaian atau lokasi yang sangat dibutuhkan seperti dibank, biasanya memiliki tarif retribusi parkir yang lebih tinggi dibandingkan dengan zona yang kurang strategis. Hal ini karena nilai ekonomi dan permintaan parkir di zona strategis lebih tinggi daripada yang kurang strategis.¹¹ Namun, mekanisme evaluasi tersebut cenderung dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dinamika kondisi lapangan yang dapat berubah seiring waktu, seperti fluktuasi volume kendaraan dan aktivitas masyarakat. Selain itu, keterlibatan juru parkir sebagai pelaksana langsung kebijakan dalam proses evaluasi dan peninjauan tarif masih terbatas.

¹⁰ Wawancara dengan Abdullah, Juru Parkir di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, pada 11 Mei 2025 di Pasar Lambaro, Kec. Ingin Jaya Aceh Besar.

¹¹ Wawancara dengan Mutiara, Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Aceh Besar, pada 8 Mei 2025 di Kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Aceh Besar.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan penerapan tarif retribusi parkir berbasis zonasi telah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi dan kemaslahatan umum sebagaimana ditekankan dalam konsep *milk al-daulah*. Dalam Islam, pengelolaan aset negara menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara, ketertiban umum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk masyarakat pengguna parkir dan juru parkir sebagai pelaksana langsung dari kebijakan retribusi tersebut.

Oleh karena itu, meskipun secara empiris pendapatan juru parkir di Kecamatan Ingin Jaya tergolong stabil, tetap diperlukan kajian akademik untuk menilai kesesuaian sistem zonasi parkir dan penetapan tarif retribusi parkir dengan prinsip pengelolaan *milk al-daulah*. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan parkir tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah. Secara bulanan pendapatan tetap stabil, tetapi secara harian beban setoran tidak selalu proporsional dengan kondisi lapangan. Dalam hukum ekonomi syariah, ini menjadi bagian dari evaluasi prinsip *al-ghunm bi al-ghurm*. Inilah yang kemudian menjadi dasar penilaian keadilan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menganggap penting untuk meneliti dan menganalisis kebijakan zonasi yang diterapkan serta kesesuaian biaya sewa lapak yang ditetapkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan aset negara dalam Islam. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah tentang **“Sistem Zonasi Parkir di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar dan Pengaruhnya terhadap Penetapan Tarif Retribusi Parkir menurut Konsep *Milk Al-Daulah*”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zonasi parkir dan tarif retribusi parkir di Kecamatan Ingin Jaya berdasarkan pengaturan zonasi parkir?
2. Bagaimana analisis pada pengaruh sistem zonasi terhadap penetapan tarif retribusi parkir di Kecamatan Ingin Jaya ditinjau dari perspektif pengelolaan *milk al-daulah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zonasi parkir dan penetapan tarif retribusi parkir di Kecamatan Ingin Jaya;
2. Untuk menganalisis penetapan tarif retribusi parkir berdasarkan zonasi di Kecamatan Ingin Jaya ditinjau dari perspektif pengelolaan *milk al-daulah*?

D. Penjelasan Istilah

Adapun istilah yang peneliti jelaskan dari judul untuk menegaskan definisi operasional variabel yang terdapat dalam rangkaian judul “Sistem Zonasi Parkir di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar dan Pengaruhnya terhadap Penetapan Biaya Sewa Lapak menurut Konsep *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Aceh Besar)”. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal:

1. Sistem

Sistem Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu

totalitas.¹² Sistem dapat berupa gabungan proses, prosedur, aturan, perangkat yang dikelola untuk mengatur, dan menjalankan fungsi tertentu.

Dalam konteks perparkiran, sistem adalah cara atau metode terstruktur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola kendaraan agar disusun dengan rapi dan tertib, serta bagaimana sistem tersebut berpengaruh terhadap penetapan biaya sewa lapak.

2. Zonasi Parkir

Zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.¹³ Zonasi parkir dapat dipahami sebagai pembagian wilayah parkir menjadi zona-zona tertentu dengan aturan tarif dan pengelolaan yang berbeda, untuk mengendalikan penggunaan ruang parkir, mengurangi parkir liar, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Zonasi parkir dalam penelitian ini adalah pembagian yang jelas tentang batas-batas antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam hal siapa yang kemudian akan mengelola wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, zonasi ataupun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah wilayah sekitaran pasar lambaro. Secara geografis, wilayah penelitian mencakup area yang dimulai dari bundaran BSI Lambaro sebelah utara dimulai dari Sareng KUPI, ruas jalan di depan Bank Aceh dan Bank BSI, kemudian ke arah barat disamping Masjid Jami' Lambaro, kembali ke arah utara hingga titik putar balik menuju arah selatan melalui ruas jalan di depan Bebek Ayam Bang Nasir dan Grosir Ilham, dan berakhir di depan Toko Furniture. Penetapan zonasi ini sebagai lokasi yang diteliti didasarkan pada intensitas aktivitas ekonomi dan kepadatan parkir yang relatif tinggi, sehingga relevan untuk mengkaji tentang pelaksanaan sistem zonasi parkir.

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Pengaruh" *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), diakses secara online pada 7 Mei 2025, <https://kbbi.co.id/arti-kata/sistem>.

¹³ Kemendikbud, "*Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang bermutu dan Berkeadilan*", (Jakarta, 2018), hlm. 2.

3. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu (orang, benda, keadaan) yang dapat membentuk, mengubah, atau memengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku seseorang atau kelompok. Dengan kata lain, pengaruh merupakan efek atau dorongan yang menyebabkan perubahan pada individu atau lingkungan di sekitarnya.¹⁴

Dalam hal ini, pengaruh adalah suatu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan atau perbedaan pada besaran biaya sewa sehingga menyebabkan keputusan penyewa dalam menentukan biaya sewa lapak antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

4. Tarif Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi orang atau Badan.¹⁵ Tarif retribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pedagang ataupun penyewa kepada pengelola pasar sebagai imbalan atas penggunaan ruang atau lapak. Biaya ini biasanya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah atau kesepakatan antara penyewa dan pengelola, dan bisa mencakup tarif sewa pokok serta biaya tambahan seperti kebersihan dan pajak.¹⁶

Tarif retribusi dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh juru parkir kepada Pemerintah Daerah Aceh Besar dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan dan disetor kepada pihak ketiga (satgas pasar) sebagai imbalan atas penggunaan lahan milik pemerintah untuk usaha mereka.

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Pengaruh" *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), diakses secara online pada 7 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/pengaruh>.

¹⁵ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

¹⁶ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

5. *Milk Al-Daulah*

Milk Al-Daulah merupakan harta milik negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.¹⁷

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *milk al-daulah* merupakan penggunaan lahan di sekitar wilayah Kecamatan Ingin Jaya, khususnya ditepi jalan umum. Hal ini merujuk pada kebijakan negara dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Aceh Besar yang menerapkan penetapan wilayah sebagai lokasi parkir yang ditetapkan zonanya sesuai dengan kepadatan pengguna lokasi parkir dan juga kepadatan arus lalu lintas. Sehingga penetapan wilayah sebagai lokasi parkir dapat bermanfaat bagi masyarakat pengguna jalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *milk al-daulah*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah salah satu bagian yang sangat penting dari keseluruhan langkah-langkah dalam metode penelitian. Tujuan kajian pustaka adalah untuk memberikan gambaran tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Selain itu, kajian pustaka juga dapat membandingkan adanya perbedaan atau untuk mengisi celah-celah yang belum diteliti pada penelitian sebelumnya, menemukan bagian mana yang belum banyak dibahas atau masih menjadi kekurangan dalam penelitian terdahulu, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih jelas arah dan tujuannya. Dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

¹⁷ Abdullah Abdul Husein At-Tariq, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Amuji Ade dengan judul *Pengelolaan Lahan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)* mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2020. Skripsi ini membahas gambaran tentang pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh sebagai upaya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya keuangan sendiri, termasuk retribusi parkir. Skripsi ini meneliti tentang cara Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menjalankan fungsi pengelolaan parkir, mulai dari perencanaan, penataan, pengawasan, hingga penindakan terhadap pelanggaran parkir. Penelitian ini juga menganalisis pengelolaan retribusi parkir yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Banda Aceh.¹⁸

Berdasarkan pembahasan tersebut terdapat persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini, yaitu objek yang dibahas adalah perparkiran. Perbedaannya adalah, skripsi tersebut membahas tentang pengelolaan lahan parkir dalam rangka meningkatkan retribusi daerah, sedangkan penelitian ini membahas tentang kebijakan zonasi parkir yang ditetapkan dan pengaruh penetapan zonasi parkir terhadap penetapan tarif retribusi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Khairatul Amna dengan judul *Pembinaan Dan Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2023. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya

¹⁸ Amuji Ade, "Pengelolaan Lahan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

pembinaan dan penataan untuk mengurangi jumlah parkir liar, seperti pemberian surat peringatan, sosialisasi kepada para juru parkir liar, serta ajakan untuk mendaftarkan diri secara resmi sebagai juru parkir dibawah naungan Dinas Perhubungan. Upaya tersebut berhasil untuk mengurangi jumlah juru parkir liar. Hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi juru parkir resmi dengan datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.¹⁹

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini, keduanya menempatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai aktor utama dalam upaya penertiban, pembinaan dan perizinan terhadap juru parkir. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Khairatul Amna hanya membahas tentang peran Dinas Perhubungan dalam melakukan upaya pembinaan dan penataan untuk mengurangi jumlah parkir liar, sedangkan dalam penelitian ini mengupas tentang peran Dinas Perhubungan Aceh Besar dalam menetapkan zonasi-zonasi parkir, serta adanya penetapan zonasi tersebut berpengaruh pada penetapan tarif retribusi.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Siti Farah Liza dengan judul *Pengawasan Terhadap Retribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 dalam Perspektif Hukum Islam*, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, pada tahun 2020. Hasil penelitian skripsi tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar dilihat dari segi mekanisme retribusi parkir yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan ini menimbulkan pertentangan didalam proseduralnya menggunakan sistem dengan tiga pihak, selanjutnya

¹⁹ Khairatul Amna, "Pembinaan dan Penataan Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

pihak Dinas Perhubungan tidak menyediakan karcis untuk digunakan dalam pemungutan retribusi parkir.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian oleh Siti Farah Liza diatas, terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang peran Dinas Perhubungan Aceh Besar sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap retribusi tempat parkir di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan tantangan dalam proses pengawasannya. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Siti Farah Liza hanya membahas tentang pelaksanaan pengawasan retribusi parkir dengan sistem melibatkan pihak ketiga, tidak membahas mekanisme atau cara dalam proses penetapan batas wilayah untuk seorang juru parkir dan cara penetapan tarif retribusi terhadap wilayah atau lapak yang dikelola oleh seorang juru parkir.

Keempat, artikel jurnal ilmiah ini yang ditulis oleh Iskandar pada tahun 2023 oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tentang *Pengawasan Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap Operasional Parkir dan Implementasi Regulasinya oleh Juru Parkir*. Dalam hasil penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional kegiatan perparkiran. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melalui petugas bidang perparkiran telah melaksanakan kegiatan rutin untuk melakukan pengawasan dan monitoring pada aspek pengelolaan parkir di wilayah Kota Banda Aceh, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada juru parkir agar dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam upaya meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah mempersiapkan langkah strategis, yaitu adanya sistem pembayaran parkir

²⁰ Siti Farah Liza, "Pengawasan Terhadap Retribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

berbasis elektronik (e-parkir) ditempat-tempat khusus untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran.²¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang menempatkan Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berperan sangat penting dalam hal pengelolaan, pengendalian, dan memberikan pembinaan kepada juru parkir. Sedangkan perbedaannya, penelitian oleh Iskandar hanya membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional kegiatan perparkiran, tetapi tidak membahas mengenai penetapan batas-batas dan bagaimana penetapan tarif retribusi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Desri Lennita pada tahun 2022 oleh Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar*. Penelitian ini membahas tentang penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota belum terealisasi dengan baik hal ini dikarenakan adanya juru parkir yang meminta tarif parkir melebihi perda serta tidak diberikannya bukti karcis kepada pengguna jasa parkir sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran penerimaan retribusi parkir dan terlalu tingginya target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak terealisasi dengan baik.²²

Persamaan utama antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus penelitiannya, yaitu meneliti tentang pengawasan dan pengelolaan aset publik dengan baik oleh pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan. Sedangkan perbedaannya, hasil penelitian oleh Desri Lennita hanya membahas mengenai penerimaan retribusi parkir yang belum terealisasi dengan baik

²¹ Iskandar, "Pengawasan Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap Operasional Parkir dan Implementasi Regulasinya oleh Juru Parkir," *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* Vol. XI, No. 9, (2023).

²² Desri Lennita "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar", *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

serta distribusi dari parkir kurang memberikan dampak bagi retribusi daerah. Dalam penelitian ini dibahas lebih lanjut mengenai penetapan untuk batas-batas setiap juru parkir dalam mengelola lapaknya serta pengaruh batas zonasi tersebut dalam proses penetapan tarif retribusi.

Berdasarkan hasil paparan beberapa penelitian diatas, maka penulis menegaskan bahwa penelitian ini terbebas dari plagiasi dan tidak terdapat pengulangan karena penulis dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan atau langkah-langkah dalam mencari kebenaran suatu penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal.²³ Dengan demikian penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Adapun Langkah-langkah yang diambil oleh penulis sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan salah satu langkah yang diambil oleh penulis untuk memperoleh data, mencapai tujuan penelitian, dan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Dari aspek normatif, penulis akan menelaah tentang regulasi yang mengatur tentang pengelolaan parkir termasuk penggunaan karcis resmi dalam pemungutan retribusi parkir dan konsep *milki al-daulah* dalam fiqh muamalah, yaitu dari sisi hukum Islam memandang kepemilikan negara dan prinsip-prinsip pengelolaan aset publik untuk kemaslahatan umum. Penulis juga akan membahas tentang

²³ Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

pendapat para ulama mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memandang pengelolaan aset negara seperti jalan sebagai ruang parkir. Dengan mengkaji nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemaslahatan umum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip *milk al-daulah* dalam fiqh muamalah, yaitu aset negara harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Dari aspek empiris, penelitian ini mengkaji tentang realitas pelaksanaan sistem zonasi parkir yang terjadi di Kecamatan Ingin Jaya, khususnya dikawasan Pasar Lambaro sebagaimana yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Aceh Besar. Kajian empiris mengkaji bagaimana kebijakan zonasi tersebut berdampak langsung terhadap juru parkir sebagai pelaksana teknis kebijakan. Aspek empiris dalam penelitian ini berfungsi untuk menggambarkan faktas sosial-ekonomi dari pelaksanaan kebijakan zonasi parkir, sekaligus menilai terhadap kesesuaian anatar norma hukum yang berlaku dan implementasinya dilapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan riset yang dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, dan kebijakan yang sedang diteliti, melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan analitis, bukan berupa angka atau statistik. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara komprehensif sistem zonasi parkir di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, diterapkan serta pengaruhnya penerapan zonasi terhadap penetapan tarif retribusi menurut konsep *milk al-daulah* di Dinas Perhubungan Aceh Besar.

Peneliti juga akan mengkaji secara mendalam berbagai aspek, seperti kebijakan Pemerintah Daerah, peran Dinas Perhubungan, persepsi para juru

parkir, serta dampak sistem zonasi terhadap masyarakat dan pendapatan daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hasil penelitian nantinya mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai praktik pengelolaan parkir berdasarkan konsep *milk al-daulah* dalam fiqh muamalah.

Pasar Lambaro dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan titik temu antara kepentingan publik, kebijakan pemerintah dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai kawasan apsar yang memiliki intensitas lalu lintas tinggi, kebutuhan parkir yang besar, Pasar Lambaro memiliki ruang empiris yang strategis untuk mengamati bagaimana aset negara berupa jalan dikelola. Kondisi ini menjadikan Pasar Lambaro sebagai miniatur pelaksana kebijakan parkir di wilayah perkotaan Ingin Jaya, berbagai persoalan muncul seperti pengaturan ruang, pemungutan retribusi, penyetoran retribusi serta pengawasan pemerintah daerah dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, Pasar Lambaro bukan hanya sebagai lokasi penelitian, melainkan cermin untuk menilai efektivitas kebijakan parkir dan tanggungjawab negara dalam mengelola harta negara.

3. Sumber Data

Sumber data merujuk pada segala bentuk informasi yang relevan dengan materi yang diperlukan untuk menjelaskan inti permasalahan. Ini mencakup semua aspek yang terkait dengan permasalahan serta proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikannya, baik itu berupa data primer maupun sekunder. Keberadaan sumber data sangat penting untuk mendapatkan hasil yang valid dan objektif, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memenuhi standar ilmiah yang telah ditetapkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek tempat data yang diperoleh

atau diambil.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kategori sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai dasar analisis:

a. Data Primer

Data primer merupakan salah satu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.²⁵ Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah data yang berupa wawancara dengan pegawai UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Aceh Besar dan dengan Juru Parkir di sekitaran Pasar Lambaro.

Selain itu, data primer dalam penelitian ini juga didapatkan dari hasil dokumentasi yaitu berupa foto-foto kondisi lapangan yang menunjukkan pembagian zona parkir, aktivitas parkir, serta kondisi fisik lapak di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, dengan kata lain data sekunder merupakan data pendukung atau data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memperkuat data primer.²⁶ Data sekunder dalam penelitian didapatkan dengan teknik *library research* dengan menelaah berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku fiqh muamalah, artikel yang membahas konsep *milk al-daulah* dan perparkiran, juga peraturan perundang-undangan terkait jalan, parkir, dan pengelolaan aset negara. Laporan dan data dari Dinas Perhubungan Aceh Besar mengenai kebijakan, pelaksanaan, serta hasil evaluasi sistem zonasi parkir

²⁴ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (DI Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 74.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 145.

dan retribusi parkir juga termasuk data sekunder. Selain itu, Qanun Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten. Tidak hanya itu, hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas konsep *milk al-daulah*, pengelolaan aset negara, dan praktik zonasi parkir di daerah lain dapat dijadikan sebagai sumber data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder.²⁷ Teknik ini meliputi berbagai metode seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, yang dipilih sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai topik penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan dua orang pegawai UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Aceh Besar dan dengan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 224.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

lima orang Juru Parkir disekitaran Pasar Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan bahan-bahan tertulis yang berisi informasi yang diperlukan dalam penelitian, baik berupa catatan, dokumen resmi, buku, maupun arsip-arsip lain yang relevan.²⁹

Dalam penelitian ini yang dapat menjadi data dokumentasi berupa foto-foto kondisi lapangan yang menunjukkan pembagian zona parkir, aktivitas parkir, serta kondisi fisik lapak di berbagai wilayah. Selain itu, dokumen internal seperti peta zonasi parkir, daftar lokasi dan nama lapak parkir, surat keputusan atau SK penetapan zonasi parkir, serta bukti administrasi seperti tanda terima pembayaran retribusi juga menjadi bagian dari data dokumentasi.

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data adalah bagian dari metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.³⁰ Langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi diantaranya:

- a. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian, seperti hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak Dinas Perhubungan Aceh Besar, serta melalui dokumentasi kebijakan seperti, Qanun Aceh Besar secara sistematis dan faktual dari hasil penelitian dilapangan.
- b. Setelah data terkumpul, akan dilakukan proses akan dilakukan proses reduksi data. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh dari hasil

²⁹ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 143.

³⁰ Wajdi, F, *Metodologi Penelitian & Analisis Data Komprehensif* (Kolaka: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), hlm. 2-3.

wawancara dan dokumentasi akan diseleksi dan dirangkum untuk memfokuskan hanya pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

- c. Langkah berikutnya adalah klasifikasi data yang sesuai dengan topik penelitian. Pada tahap ini, data yang telah dirangkum dari hasil wawancara dan dokumentasi akan dibaca kembali secara cermat, lalu setiap informasi yang berkaitan akan dikelompokkan berdasarkan topik utama penelitian, seperti kebijakan zonasi parkir, penetapan biaya sewa lapak, serta penerapan prinsip-prinsip *milk al-daulah* dalam pengelolaan aset publik.
 - d. Setelah data sudah diklasifikasikan sesuai tema, peneliti melanjutkan dengan menganalisis kebijakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan sudah sesuai dengan tujuan utama *milk al-daulah*, yaitu pengelolaan aset negara untuk kepentingan umum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat, serta mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan data tersebut bahasa yang jelas agar pembaca bisa memahami situasi atau masalah yang sedang diteliti.
6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam penelitian ini merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku fiqih muamalah, serta pendapat para ulama dan ayat-ayat Al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga berpedoman pada regulasi yang berkaitan dengan parkir dan riset-riset terdahulu dalam penelitian penulis. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut penulis akan lebih mudah dalam menyusun penelitian ini secara sistematis, ilmiah, sekaligus memudahkan pembaca untuk memahami isi penelitian ini.

G. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, pada tiap bab terdiri dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pengantar penelitian secara keseluruhan, sehingga akan diperoleh pengetahuan umum tentang penulisan karya ilmiah ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori atau kajian teoritis. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang teori-teori, konsep, yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan tentang aspek ontologis dan epistemologis, penjelasan secara umum *milk al-daulah* (harta milik negara menurut Islam), pengelolaan harta negara menurut para ulama, mencakup pengertian dan dasar hukum *milk al-daulah*, jenis dan pemanfaatan *milk al-daulah* dari perspektif fiqh muamalah, dan pendapat ulama mazhab tentang *milk al-daulah*.

Bab ketiga merupakan inti dari riset yang dilakukan, membahas tentang gambaran umum Dinas Perhubungan, penerapan konsep *milk al-daulah* dalam kebijakan Dinas Perhubungan terhadap penetapan zonasi parkir dan penetapan biaya sewa lapak di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Kemudian pada bab tiga ini juga akan dibahas mengenai pelaksanaan sistem zonasi dilapangan, pengaruh ditetapkannya zonasi terhadap tarif retribusi, pembayaran retribusi oleh juru parkir, yang biasanya dilakukan setiap bulan atau minggu melalui pihak ketiga sebelum akhirnya disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan. Selanjutnya juga menganalisis tentang kebijakan pengaruh zonasi parkir pada penetapan tarif retribusi di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar oleh Dinas Perhubungan menurut perspektif *milk al-daulah*.

Bab empat merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini, penulis menyajikan kesimpulan yang merangkum hasil penelitian, serta memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Kesimpulan dan saran yang ditulis di bab ini untuk dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

Kajian fiqh muamalah menempatkan aset publik sebagai bagian penting dari relasi hukum antara negara dan masyarakat. Aset publik seperti jalan umum, ruang parkir, dan fasilitas transportasi bukan sekadar sarana teknis penunjang mobilitas, melainkan harta yang memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan sosial. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan aset publik, termasuk sistem zonasi parkir dan penetapan tarif retribusi, harus dipahami dalam kerangka pengelolaan harta negara (*milk al-daulah*) yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Sistem zonasi parkir di Kecamatan Ingin Jaya merupakan kebijakan publik yang bertujuan untuk menata ruang, mengendalikan arus lalu lintas, dan untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas publik yang terbatas. Kebijakan tersebut bukan hanya berdampak pada ketertiban dan teknis perparkiran, tetapi juga dapat mempengaruhi aspek ekonomi, seperti penentuan tarif retribusi parkir yang dibebankan kepada pengguna jasa dan juru parkir.³¹ Kondisi tersebut menjadikan zonasi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah yang perlu dikaji secara komprehensif, baik dari segi efektivitas pengelolaan maupun dari perspektif keadilan retribusi.

A. Aspek Ontologis

Kajian ontologis menguraikan hakikat atau keberadaan dari objek material penelitian, yakni memahami hakikat pengaruh sistem zonasi parkir terhadap penetapan tarif retribusi parkir sebagai objek kajian hukum ekonomi syariah yang terjadi dikecamatan Ingin Jaya.

Secara ontologis, penetapan tarif retribusi yang dipengaruhi oleh sistem zonasi parkir bukan hanya merupakan keputusan administratif, melainkan konsekuensi dari pemanfaatan ruang publik yang memiliki nilai ekonomi berbeda

³¹ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 89-92.

pada setiap zonasi.³² Zona yang tingkat kepadatan dan keramaian yang tinggi memberikan peluang usaha yang lebih besar dibandingkan dengan zona yang sepi akan pengunjung. Sehingga hal ini dapat menimbulkan justifikasi ekonomi yang berbeda pada penetapan tarif retribusi.

Hubungan antara sistem zonasi parkir terhadap penetapan tarif retribusi dapat dirumuskan sebagai salah satu relasi pengelolaan ruang publik atau harta negara yang menggabungkan kepentingan pengaturan, pemanfaatan ekonomi, dan distribusi manfaat. Kebijakan tarif retribusi berkaitan dengan risiko yang harus ditanggung oleh juru parkir, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tarif retribusi tersebut tidak memberatkan juru parkir. Pemahaman ontologis ini menjadi landasan penting untuk menilai apakah praktik penetapan tarif retribusi yang dipengaruhi oleh sistem zonasi telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum dalam *milk al-daulah*.

Dengan demikian, secara ontologis penetapan tarif retribusi parkir yang dipengaruhi oleh zonasi dapat dipahami sebagai bentuk usaha pemerintah dalam pengaturan pemanfaatan ruang publik yang mengaitkan tingkat nilai strategis dengan besaran pendapatan ekonomi yang dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan, efisiensi, serta optimalisasi pemanfaatan *milk al-daulah* sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, termasuk juru parkir yang melaksanakan langsung kebijakan tersebut, namun pada saat yang juga adanya resiko ekonomi yang harus ditanggung oleh juru parkir. Aspek ontologis ini menjadi landasan penting dalam menilai praktik penetapan tarif retribusi parkir akibat zonasi telah selaras dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan umum dalam hukum ekonomi syariah.

³² Ulul Azmi, "Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.8 No. 1 (2020), hlm. 55.

1. Hakikat Sistem Zonasi Parkir

Sistem zonasi parkir merupakan bentuk pengaturan negara atas pemanfaatan ruang publik yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi sekaligus. Ruang parkir sebagai bagian dari jalan umum dan fasilitas transportasi, tidak hadir sebagai ruang yang netral, melainkan sebagai aset publik yang keberadaannya selalu diperlukan untuk berbagai kepentingan, baik untuk kepentingan mobilitas, ketertiban, maupun aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, zonasi parkir adalah pada hakikatnya adalah instrumen negara untuk mengendalikan distribusi pemanfaatan ruang publik agar tidak dikuasai secara tidak proporsional oleh pihak tertentu.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan sistem zonasi parkir menempatkan negara sebagai subjek pengelola atas *milik al-daulah*. Negara bukan sebagai pemilik mutlak ruang parkir, melainkan sebagai pemegang amanah yang bertanggungjawab atas kebijakan yang diatur tersebut.

Sistem zonasi parkir pada hakikatnya menciptakan kategori ruang yang membawa konsekuensi normatif yang berbeda. Penetapan suatu wilayah sebagai zona tertentu tidak hanya menentukan boleh atau tidaknya kendaraan berhenti di ruang tersebut, tetapi juga menentukan nilai dan beban ekonomi yang melekat pada ruang tersebut benar-benar diarahkan pada kemaslahatan umum. Secara ontologis, hal ini mengharuskan agar zonasi parkir tidak hanya berorientasi pada optimalisasi pendapatan asli daerah, tetapi juga memperhatikan keadilan distributif, serta keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan fiskal.

Dengan demikian, hakikat ontologis sistem zonasi parkir dapat dipahami sebagai mekanisme pengelolaan ruang publik yang sarat dengan dimensi nilai, kepentingan, dan risiko ekonomi. Zonasi bukan hanya tentang pembagian wilayah dan batas parkir, melainkan juga sebagai bentuk representasi kebijakan negara dalam mengatur akses, manfaat, dan beban atas *milik al-daulah*. Pemahaman ontologis ini menjadi dasar penting untuk menilai apakah praktik

zonasi parkir yang diterapkan telah selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagaimana dituntut dalam hukum ekonomi syariah.

2. Hakikat Tarif Retribusi Parkir

Tarif retribusi bukan hanya sekedar nominal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, melainkan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengelola aset negara dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Tarif retribusi parkir hadir sebagai konsekuensi yang logis dari pemanfaatan ruang publik yang memiliki nilai ekonomi yang berbeda berdasarkan karakteristik wilayah. Keberadaan tarif retribusi parkir tidak bisa dilepaskan dari hakikat ruang parkir itu sendiri, salah satunya ruang parkir ditepi jalan umum sebagai bagian dari harta milik negara (*milk al-daulah*) yang penggunaan dan pengelolaannya harus berdasarkan prinsip *maslahah al-murslah*.³³

Perspektif ontologis fiqh muamalah yang menjelaskan tentang *milk al-daulah* memberikan pemahaman bahwa retribusi parkir yang dipungut dari ruang publik sebagai bentuk pengelolaan pemerintah, bukan untuk komersialisasi. Artinya, penetapan tarif tersebut tidak dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan negara semata, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dalam mengelola aset negara yang berlandaskan prinsip keadilan.

Hakikat ontologi tarif retribusi parkir juga berkaitan antara manfaat (*al-ghunm*) dan beban (*al-ghurm*). Pada penetapan tarif yang dibebankan kepada juru parkir, tanggung jawab ekonomi harus sebanding dengan peluang pendapatan yang tersedia di lapangan. Tarif yang ditetapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan dinamika harian, fluktuasi jumlah kendaraan, dan kondisi riil zonasi, maka secara ontologis terjadi ketegangan antara tujuan keadilan dan praktik kebijakan. Sehingga jika hal ini terjadi, maka tarif retribusi tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keseimbangan, melainkan dapat

³³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm.210-214.

berpotensi menjadi beban struktural bagi pelaksan kebijakan ditingkat bawah khususnya juru parkir.

Dalam proses penetapan tarif retribusi parkir, terdapat kecenderungan kebijakan publik melihat keberhasilan tarif retribusi parkir dari aspek stabilitas setoran dan ketercapaian target penerimaan daerah. Perspektif ini mengandung kelemahan ontologis karena tidak memperhatikan makna tarif dari alat distribusi manfaat menjadi alat pemastian beban. Padahal, dalam kerangka *milk al-daulah* seharusnya pemerintah sebagai pengelola amanah menyeimbangkan antara kepentingan fiskal dengan keadilan bagi pelaksana kebijakan.³⁴ Mekanisme evaluasi yang dilakukan secara periodik dalam satu tahun sekali dan berbasis rata-rata pendapatan belum sepenuhnya sesuai dengan realitas risiko yang dihadapi juru parkir secara harain.

Dengan demikian, hakikat ontologis tarif retribusi parkir dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan atas pemanfaatan ruang publik sebagai *milk al-daulah*. Tarif bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga bagian dari kontruksi kebijakan publik yang wajib merepresentasikan keadilan distributif, proporsionalitas beban, dan orientasi kemaslahatan umum (*maslahah al-mursalah*).

3. Hakikat *Milk Al-Daulah*

Milk al-daulah secara ontologis sebagai bentuk kepemilikan negara atas harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan tidak dapat dimonopoli oleh individu maupun kelompok. *Milk al-daulah* merupakan harta milik negara semua pihak bisa memanfaatkannya asal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku tetapi tidak untuk memilikinya.³⁵

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 22-23.

³⁵ Ahmad Sainul, Konsep Hak Milik Dalam Islam, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahatan Dan Keperdataan*, Vol. 6 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2020, hlm. 200.

Konsep kepemilikan negara dalam Islam menjelaskan bahwa kepemilikan publik mencakup seperti sumber daya dan fasilitas umum harus dikelola demi kebaikan masyarakat luas, termasuk juga infrastruktur umum, fasilitas publik, dan sumber daya alam yang keberadaannya yang tidak dapat digadaikan atau diprivatisasi tanpa persetujuan kalifah/pemimpin negara. Konsep kepemilikan tersebut dalam Islam tidak hanya dilihat pada aturan formal, tetapi juga perlu memperhatikan motivasi, niat, tujuan dari tindakan tersebut, dan dampaknya bagi masyarakat umum.³⁶

B. Aspek Epistemologi

Aspek epistemologis diperlukan untuk memahami bagaimana pengetahuan mengenai pengaruh sistem zonasi pada penetapan tarif retribusi di Kecamatan Ingin Jaya diperoleh, dianalisis, dan divalidasi dalam penelitian ini. Epistemologis membantu peneliti untuk mencari sumber-sumber pengetahuan, baik pengetahuan empiris maupun normatif, sehingga pemahaman tentang pengaruh zonasi parkir terhadap penetapan tarif retribusi tidak hanya bergantung pada persepsi subjektif, namun juga memiliki data ilmiah yang kuat.

Pengetahuan empiris diperoleh melalui observasi praktik pengelolaan parkir dilapangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan juru parkir, wawancara serta dokumentasi. Sementara itu, pengetahuan normatif tentang pengaruh zonasi parkir terhadap penetapan tarif retribusi diperoleh melalui studi terhadap qanun, dokumen kebijakan, serta konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pengelolaan *milik al-daulah*, prinsip keadilan distributif, dan amanah negara dalam mengelola aset publik. Dalam *milik al-daulah* pengelolaan aset negara harus berlandaskan prinsip keadilan dan demi kepentingan masyarakat luas, termasuk juru parkir yang melaksanakan langsung kebijakan dari tarif retribusi tersebut.

³⁶ Nurul Azizah, "Kepemilikan dalam Islam dan Relevansinya pada Pengelolaan Aset Publik," *MUTLAQAH: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 1 (2025), hlm.3.

Secara empiris, pelaksanaan parkir di Kecamatan Ingin Jaya menunjukkan bahwa penetapan tarif retribusi ditentukan berdasarkan tingkat strategis suatu lokasi, kepadatan aktivitas ekonomi, serta hasil uji coba awal. Praktik ini menunjukkan kondisi pendapatan juru parkir secara bulanan relatif stabil, namun secara harian beban setoran tidak selalu proporsional dengan dinamika lapangan, seperti fluktuasi volume kendaraan dan aktivitas masyarakat.

Dalam praktiknya, asumsi bahwa zona strategis selalu menghasilkan pendapatan yang tinggi tidak selalu sejalan dengan kondisi faktual di lapangan. Ketidaksihesuaian ini menunjukkan bahwa penetapan tarif berdasarkan zonasi masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berbasis pada evaluasi empiris yang memadai secara berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis epistemologis penting dilakukan untuk menilai sejauh mana penetapan tarif retribusi di Kecamatan Ingin Jaya telah didasarkan pada pengetahuan yang valid, baik secara normatif maupun empiris.

1. Sumber Pengetahuan Hukum Islam

Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, epistemologis berfungsi untuk menjelaskan sumber-sumber pengetahuan yang menjadi dasar penetapan hukum terhadap aktivitas ekonomi, termasuk kebijakan publik seperti sistem zonasi parkir dan penetapan tarif retribusi parkir. Epistemologi hukum Islam tidak hanya menelaah apa hukum itu, tetapi juga darimana hukum tersebut diperoleh dan bagaimana cara menetapkannya secara sah menurut syariah.

Sumber utama pengetahuan hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dalil *naqli* yang bersifat absolut dan fundamental, *ijma'* dan *qiyas*. Al-Quran memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan harta, keadilan ekonomi, serta tanggung jawab penguasa dalam mengelola kekayaan publik. Selain itu, pendapat ulama mazhab dan kontemporer juga dapat dijadikan sebagai rujukan

penting dalam menafsirkan pemanfaatan ruang publik yang memiliki nilai ekonomi.

Kajian terhadap hukum-hukum Islam menunjukkan bahwa Islam memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola asset publik, termasuk jalan dan ruang parkir, selama pengelolaan tersebut diarahkan pada kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

2. Sumber Pengatahuan Empiris Lapangan

Sumber pengetahuan empiris lapangan merupakan salah satu sumber yang sangat penting dalam penelitian ini, selain sumber normatif sumber pengetahuan empiris lapangan bertumpu pada pengetahuan yang diperoleh dari realitas dilapangan. Pengetahuan empiris berasal dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan dan juru parkir, observasi penerapan zonasi dilapangan, dan juga dokumentasi yang berkaitan dengan pengaruh zonasi pada penetapan tarif retribusi parkir.

Data empiris ini akan memberi realitas yang terjadi dilapangan, bagaimana zonasi mempengaruhi tarif retribusi, dan kestabilan pendapatan dengan setoran, serta sejauh mana penetapan tarif tersebut selaras atau menyimpang dari konsep *milk al-daulah* dalam fiqh muamalah. Dengan demikian, aspek epistemologis penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris secara integratif.

3. Validalitas Penetapan Tarif Retribusi

Validalitas penetapan tarif retribusi parkir dalam penelitian ini ditentukan melalui kesesuaian antara data empiris dan konsep normatif dalam fiqh muamalah. Penetapan tarif retribusi bukan hanya dinilai dari pengaruh zonasi, efektivitas kebijakan dan stabilitas setoran, tetapi juga harus berdasarkan kesesuaian antara tanggung jawab dan risiko ekonomi yang mungkin akan ditanggung oleh juru parkir. Ketika tarif ditetapkan tanpa adanya evaluasi yang memadai, dan mempertimbangkan prinsip keadilan, maka hal tersebut dapat bisa

menjadi salah satu bentuk ketidakberhasilan pemerintah dalam mengelola harta negara sesuai dengan prinsip *milk al-daulah*.

C. Landasan Teori

Penetapan tarif retribusi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pengelolaan pemerintah yang dalam fiqh muamalah termasuk kategori *milk al-daulah*. Pemerintah merupakan pihak yang berperan penting sebagai otoritas pengelolaan harta milik negara yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum, bukan sebagai pemilik absolut yang bebas menetapkan nilai ekonomi semata-mata untuk kepentingan fiskal.

Pengelolaan *milk al-daulah* menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperoleh pendapatan daerah dan perlindungan kepada pelaku teknis dipalapan yaitu juru parkir. Penetapan tarif retribusi parkir yang dipengaruhi oleh sistem zonasi idealnya didasarkan pada data empiris yang kuat dan memadai, mekanisme evaluasi secara berkala, serta adanya keterbukaan dalam proses penentuan kebijakan. Dengan demikian, penerapan pengaruh sistem zonasi pada tarif retribusi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian lalu lintas dan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan *milk al-daulah*.

1. Definisi Milk Al-Daulah

Secara ekonomi Islam kepemilikan dan penguasaan terhadap sesuatu tidak hanya sekadar hak semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab dan kewenangan dalam mengelola terhadap apa yang dimiliki tersebut. Kepemilikan tidak selalu bersifat mutlak bagi individu, melainkan juga dapat berada di bawah penguasaan yang lebih luas, seperti kepemilikan negara yang dalam ekonomi Islam disebut *milk al-daulah*. Konsep ini menegaskan bahwa pengelolaan harta

milik negara harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana harta tersebut dikelola untuk mencapai kesejahteraan bersama.³⁷

Milk al-daulah berasal dari Bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata yaitu *milk* dan *al-daulah*. Dalam kamus *Al-Muhjid fi wa al-I'lam* kata *ملك* berarti penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya.³⁸ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *milik* berarti kepunyaan atau hak.³⁹ Dalam syariat Islam, *milk* (kepemilikan) merujuk pada penguasaan seseorang terhadap harta atau benda yang diakui dan diatur oleh hukum syara. Ini mencakup hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola harta tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara etimologis, *milk* merujuk pada kepemilikan atau penguasaan atas sesuatu. *Milk* mencakup segala bentuk harta atau benda yang dapat dimiliki oleh individu atau kelompok. Sedangkan secara terminologis, *milik* adalah suatu keistimewaan yang menghalangi orang lain menurut syara' dan membenarkan si pemilik untuk bertindak terhadap kepemilikannya, kecuali adanya penghalang.⁴⁰ *Milk* berarti hak milik yang memberi kebebasan pada pemilik untuk bertindak atas benda yang dimilikinya, seperti menjual, menggadaikan, atau memanfaatkan manfaatnya, selama tidak ada halangan menurut syariat.

Dalam keyakinan menurut hukum Islam, Allah SWT adalah pemilik sejati dan eksklusif dari seluruh alam semesta, dan segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik-Nya. Dia adalah satu-satunya yang memberikan berkah dan sumber makanan yang melimpah kepada manusia. Dalam konteks ini, manusia berperan

³⁷ Ade Vitria, Annisa Syafriani, "Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 119.

³⁸ Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi Lughati wa al-I'lam* (Beirut: Dar el Mashreq, 1986), hlm. 774.

³⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa "Milik", *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), diakses secara online pada 26 Agustus 2025, <https://kbbi.web.id/milik>.

⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 1999. hlm. 11.

sebagai wali dan khalifah yang memiliki kepemilikan sementara. Dengan demikian, semua kekayaan dan harta benda sebenarnya adalah milik Tuhan, dan manusia hanya mengelolanya sebagai amanah dari-Nya. Manusia tidak seharusnya menganggap aset yang dimiliki sebagai milik permanen, melainkan sebagai tanggung jawab untuk menjaga dan mengelolanya. Oleh karena itu, mereka harus memastikan kesejahteraan umum dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas pengelolaan kekayaan yang diberikan kepada mereka di dunia ini.

Wahbah az-Zuhaili juga memberikan penjelasan dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, bahwa milik merupakan kekhususan seseorang terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain terhadapnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut sejak awal kecuali ada larangan syara.⁴¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa *milik* adalah kepemilikan atau penguasaan atas sesuatu, baik itu benda maupun harta yang dapat dimiliki oleh individu atau kelompok yang memberi kebebasan kepada pemilik untuk bertindak atas benda yang dimilikinya, seperti menjual, menggadaikan, atau memanfaatkan manfaatnya, selama tidak ada halangan menurut syariat.

Sedangkan kata *Al-Daulah* dalam Kamus al-Munjid fi al-luqhati wa al-l'lam yang artinya pemerintah dan negara.⁴² *Daulah* dapat juga didefinisikan sebuah sistem kekuasaan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kepemimpinan, perundang-undangan, wilayah tertentu, warga masyarakat, dan ideologi yang dianut sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.

Secara etimologis, “daulah” berasal dari kata “dawlah” yang berarti pergantian atau perubahan. Hal ini mencerminkan sifat dinamis dari kekuasaan

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4 (Libanon: Darul Fikri, 1984), hlm. 57.

⁴² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2007), hlm. 132.

dan pemerintahan, di mana suatu negara dapat mengalami perubahan dalam kepemimpinan, kebijakan, dan struktur sosial. Dalam konteks ini, *al-daulah* berfungsi sebagai institusi yang mengatur kehidupan masyarakat, menjaga keamanan, dan memastikan keadilan. Dalam pandangan Islam, *al-daulah* memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.⁴³ Sedangkan secara terminologis, “*al-daulah*” (الدولة) dalam bahasa Arab merujuk pada konsep negara atau kekuasaan yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.

Dalam perspektif keIslaman, istilah *daulah* bukan hanya merujuk pada entitas politik yang mengatur wilayah dan rakyatnya, tetapi juga mengandung konsepsi legitimasi kekuasaan yang bersumber dari syariat Islam. Al-Mawdudi mendefinisikan *daulah Islamiyah* sebagai negara yang kekuasaan mutlaknya berada di tangan Allah SWT, di mana syariat-Nya menjadi pedoman tunggal dalam pengaturan pemerintahan.⁴⁴ Negara ini menegakkan prinsip *hakimiyah* (kedaulatan hukum Allah) dan pelaksanaannya oleh manusia sebagai *khalifah Allah di bumi*. Oleh karena itu, kekuasaan manusia dibatasi oleh hukum-hukum Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta legitimasi pemerintahan diberikan kepada mereka yang menaati syariat tersebut. *Daulah* merupakan sebuah sistem kekuasaan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kepemimpinan, perundang-undangan, wilayah tertentu, warga masyarakat, dan ideologi yang dianut sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.

Menurut al-Māwardī, kepemilikan umum adalah: “*Mā lā yastahiqquhū wahidun bi-nafsih wa lā yajūzu tamallukuhū li-infirād, wa yasta‘miluhu al-nās jamī’an bi-lā man’.*” (Sesuatu yang tidak dimiliki oleh individu secara eksklusif

⁴³ Abdurrahman al-Rashid, *Islam dan Negara* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 45-48.

⁴⁴ Abul A'la Al-Mawdudi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Al-Baqir (Bogor: Nuha Medika, 1996), hlm. 35.

dan tidak sah untuk dikuasai sendiri, tetapi digunakan oleh semua orang tanpa larangan).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa *milk al-daulah* merupakan milik negara atau harta milik negara. Pemerintah sebagai otoritas yang memiliki peran dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan harta tersebut agar dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Negara atau pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap kepengurusan *milk al-daulah*. Kewenangan ini meliputi pengelolaan aset fisik seperti tanah negara, fasilitas umum, sumber daya alam, hingga kekayaan lain yang tidak dimiliki secara pribadi oleh individu. Dalam fiqih muamalah, *milk al-daulah* dijelaskan sebagai harta yang dikuasai oleh negara dan tidak boleh diambil atau dimanfaatkan secara pribadi tanpa izin. Misalnya, tanah-tanah untuk irigasi, jalan, pasar, atau fasilitas publik lainnya; seluruhnya merupakan milik negara yang pengaturannya harus berorientasi pada kepentingan umum dan di bawah aturan syariat Islam.⁴⁵

2. Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

Kepemilikan negara di dalam syariat Islam diakui karena terdapat banyak hal yang tidak masuk dalam kategori milik individu maupun milik umum, tetapi dikelola secara kolektif oleh negara. Manusia diberi hak untuk memiliki harta benda dengan ketentuan tertentu sesuai syariat, yaitu melalui kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pada hakikatnya semua harta benda yang berada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Manusia sebagai salah satu makhluk di muka bumi yang memiliki akal hanya diberikan amanah untuk memanfaatkan, mengelola, dan mendayagunakan harta benda tersebut dengan penuh tanggungjawab untuk

⁴⁵ Pratanto R.W., "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Irtifaq*, VI (1), hlm. 73-91.

kemaslahatan seluruh makhluk dimuka bumi.⁴⁶ Dasar daripada pernyataan diatas terdapat dalam Al-Quran pada Surat An-Najm ayat 31, yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah semata.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَءَوْا بِمَا عَمِلُوْا
وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾

Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian,) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (QS. An-Najm [53]: 31).

Al-quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam memang tidak membahas secara eksplisit mengenai konsep *milk al-daulah*. Al-quran lebih banyak mengemukakan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan harta, kekuasaan, dan kemaslahatan publik, sementara dasar lainnya dijelaskan melalui hadist nabi, dan ijtihad para ulama.

Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang keberadaan penguasa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta ulil amri diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa [4]: 59).

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ulil amri sebagai pemegang otoritas pemerintah, baik dalam urusan hukum, politik, maupun pengelolaan kepentingan umum. Ketaatan kepada ulil amri mencakup kebijakan administratif dan ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat.⁴⁷ Hal tersebut memberikan legitimasi terhadap keberadaan pemerintah (ulil amri) dalam mengelola urusan publik, termasuk harta milik negara. Dalam perspektif *milk al-daulah*, kewajiban pemerintah adalah mengelola harta negara dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Didalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284 juga membahas tentang harta dibumi, yaitu:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Milik Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendakikan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 284).

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala kekayaan yang ada dimuka bumi hanyalah milik Allah secara mutlak, sementara manusia hanya diberi kewenangan untuk mengelolanya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap perbuatan atas pengelolaan harta negara akan dimintasi pertanggungjawaban. Sehingga, dalam perspektif *milk al-daulah*, kewenangan negara atas harta publik bersifat amanah dan dibatasi oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.⁴⁸

Selain itu, mengenai kepemilikan sumber daya alam dalam Islam ditegaskan juga dalam hadist-hadist nabi. Salah satunya hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdulah bin Said, dari Abdullah bin Khirasy

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 345-347.

⁴⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Shar'iyah fī Islāh al-Rā'ī wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 13-16.

bin Khawasyab asy-Syaibani, dari Al-Awam bin Khawasyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ras. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنُ حَوْشَبِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ
 الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ
 حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ
 الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata: telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani) dari (Al Awwam bin Hausyab) dari (Mujahid) dari (Ibnu Abbas) ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram." Abu Sa'id berkata: "Yang dimaksud adalah air yang mengalir."(HR. Ibnu Majah).⁴⁹

Ash Shan'ani menjelaskan bahwa hadist ini menjadi dalil adanya harta yang tidak boleh dimiliki secara individu. Negara bertindak sebagai pengelola untuk memastikan akses dan kemanfaatannya bagi seluruh masyarakat.⁵⁰ Hadist ini menjadi landasan penting dalam hukum Islam mengenai kepemilikan umum. Sumber daya alam tertentu yang merupakan kebutuhan primer masyarakat dan ketersediaannya melimpah adalah milik kolektif (publik), bukan milik pribadi atau bahkan negara secara penuh. Negara memiliki peran untuk mengatur pengelolaannya, bukan untuk memilikinya secara eksklusif atau melarang masyarakat memanfaatkannya. Hal yang sama juga berlaku untuk fasilitas umum seperti jalan, taman, trotoar, maupun fasilitas publik lainnya. Meskipun tidak disebutkan langsung dalam Al-Qur'an ataupun hadist, fasilitas-fasilitas ini

⁴⁹ Ulfah Zakiyah, Muhammad Ghifari, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hadis," *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2023 (37-49), hlm. 42.

⁵⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Syarh Bulugh Al-Maram Juz 3* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 9-11.

tetap tidak boleh dimiliki secara pribadi karena tujuannya adalah untuk kepentingan umum. Islam mengajarkan bahwa harta yang menjadi hak milik umum dipergunakan untuk semua kaum muslim, maka tidak ada satu orang pun yang boleh memiliki atau mempertahankannya bagi kepentingan individu. Negara hanya mempunyai hak untuk membatasi, mengatur, serta mengelolaa kepemilikannya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.⁵¹

Selain itu juga ada hadist riwayat Ibnu Majah juga menjelaskan tentang larangan memperdagangkan sumberdaya alam:

هَلَالًا لُّوسَرَ لَاقٍ لَاقٍ سَاهِبَع نَابَاع

Air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram. Abu Sa'id berkata yang dimaksud adalah air yang mengalir. (HR. Ibnu Majah).⁵²

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa air, padang rumput, dan api tidak boleh boleh diperjualbelikan secara pribadi maupun individu, bukan tidak boleh memanfaatkannya, tetapi haram untuk menguasai dan memperjualbelikan secara eksklusif sumber daya yang menjadi kebutuhan umum. Air yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah air yang masih berada pada kondisi alami, seperti air yang bersumber dari mata air, sumur umum, sungai maupun danau, bukan dalam penguasaan individu. Istilah *al-kala'* merujuk pada padang rumput yang tumbuh secara alami ditanah, pegunungan, atau sekitar aliran sungai yang tidak berada dibawah kepemilikan individu tertentu.⁵³ Berserikatnya manusia dalam ketiga hal pada hadits di atas bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak (komunitas). Penyebutan air, api, dan rumput didasarkan pada jenis dan perannya yang sangat penting untuk kepentingan umum. Hal yang sama berlaku untuk fasilitas umum seperti jalan,

⁵¹ Dwi Condro, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara* (Yogyakarta: Irtikaz, 2011), hlm. 312.

⁵² Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

⁵³ Abd Al-Rahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, terj. Ibn Sholah Bangil (Jawa Timur: Al-Izzah, 2001), hlm. 91.

trottoar, pinggiran jalan, dan irigasi meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadits, karena hakekatnya benda-benda tersebut ditujukan untuk kebutuhan masyarakat sehingga tidak boleh dimiliki secara pribadi. Negara boleh memberikan kepada rakyat secara gratis atau menetapkan harga tertentu yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat, karena negara hanya mewakili umat untuk mengelola harta tersebut, bukan untuk memilikinya.

Iman al-Tabari dan Ibnu Atsir meriwayatkan sebuah kisah yang tentang harta yang ada di bumi dianggap milik seluruh kaum muslimin, dikutip oleh Abdul Sami' al-Misri, di mana Abu Dzar suatu kali mendatangi Muawiyah dan bertanya, “Apa yang mendorongmu menyebut harta milik kaum Muslim sebagai harta milik Allah?” Muawiyah menjawab, “Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu, Abu Dzar. Bukankah kita adalah hamba Allah dan harta kita sejatinya milik Allah?” Abu Dzar menanggapi, “Jangan katakan demikian.” Maka Muawiyah menjelaskan, “Saya anggap harta itu sebagai milik bersama seluruh kaum Muslimin.” Hadist ini mengandung makna bahwa air, padang rumput, dan api adalah harta milik umum yang menjadi hak bersama kaum Muslimin (dan manusia pada umumnya). Ketiga hal tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi karena fungsinya sebagai kebutuhan bersama yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat.⁵⁴

Dalam hukum Islam, kepemilikan atas *milk al-daulah* memiliki cara yang berbeda dalam pengelolaannya dengan harta milik pribadi. Negara memiliki tanggungjawab penuh dalam pengelolaan, pengaturan dan pemanfaatannya untuk kepentingan bersama, tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak ataupun kelompok. Maka dari itu *milk al-daulah* harus benar-benar dijaga dilindungi oleh pemerintah yang memiliki tanggungjawab dan kejujuran yang sangat besar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prinsip *maslahah al-ammah* yang menekankan kemaslahatan publik.

⁵⁴ Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 66.

Dalam sistem hukum suatu negara, pengaturan tentang kepemilikan menjadi suatu hal yang fundamental untuk keberlangsungan fungsi pemerintahan dan tercapainya tujuan negara. Konsep kepemilikan negara ini dalam Islam dikenal dengan *milk al-daulah* yang mengaggaskan bahwa kepemilikan atas harta negara tersebut yang berada di bawah kendali negara harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab demi kemaslahatan seluruh rakyat.⁵⁵

Milk al-daulah dalam hukum positif Indonesia memiliki dasar hukum yang mencakup beberapa tingkatan mulai dari hierarki tertinggi yakni hukum nasional hingga peraturan daerah yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta milik negara untuk kemaslahatan bersama. Undang-Undang sebagai aturan adalah salah satu hal yang wajib, karena Undang-Undang dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta milik negara oleh pemerintah.

Pada tingkat tertinggi ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) secara jelas menegaskan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁵⁶ Maksud daripada ketentuan ini menunjukkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun segelintir orang, melainkan penguasaan tersebut sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam tersebut demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Di bawahnya, ada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 1 (2) yang berbunyi, “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa

⁵⁵ Abu'l-Hasan al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm.209-210.

⁵⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”⁵⁷ Secara umum undang-undang ini menegaskan bahwa seluruh kekayaan yang ada di bumi adalah milik negara dan dikelola untuk kepentingan rakyat. Semua hak atas tanah digunakan dan diberikan oleh negara dengan memperhatikan fungsi sosial dan kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, Aceh sebagai salah satu provinsi Istimewa di Indonesia yang diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Otonomi khusus ini memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus sendiri seluruh urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi dan kearifan lokal. Sebagai daerah dengan karakteristik sosial, budaya, dan sejarah yang unik, Aceh diberi keleluasaan mengatur sistem pemerintahan, hukum, pendidikan, serta pengelolaan sumber daya alamnya melalui peraturan perundang-undangan yang disebut qanun.

Dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh dalam ketentuan umum Pasal 1 (13) menyatakan bahwa “Barang Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBA atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu diperoleh dari hibah/sumbangan dari dalam negeri maupun luar negeri, diperoleh dari hasil pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Terkait pemanfaatannya juga dijelaskan dalam Pasal 33 (2) bahwa “pemanfaatan BMA dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/Aceh dan kepentingan umum.”⁵⁸ Qanun ini menjadi dasar

⁵⁷ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 (2)

⁵⁸ Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh Pasal 33 (2).

hukum negara atas kepemilikan harta yang masuk dalam kategori *milk al-daulah* sebagai harta milik umum yang diatur dan dikelola negara.

3. Pendapat Ulama Mazhab dan Ulama Fiqih tentang Konsep *Milk Al-Daulah*

Dalam fiqih muamalah, *milk al-daulah* atau kepemilikan negara menjadi salah satu tema penting, sebab menyangkut tata kelola harta yang bukan hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Harta milik negara tidak dapat dipandang sebagai milik pribadi atau kelompok tertentu, melainkan merupakan amanah yang harus dikelola oleh negara demi kemaslahatan seluruh umat. Oleh karena itu, para ulama madzhab dan fuqaha memberikan perhatian besar terhadap konsep ini, dengan menekankan prinsip keadilan, masalah, serta tanggung jawab negara dalam menjaga distribusi dan pemanfaatannya. Perbedaan pandangan muncul diantara madzhab bukanlah kontradiksi, melainkan menunjukkan keluasan *ijtihad* dalam rangka menemukan pola terbaik untuk mengelola amanah negara sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta milik negara pada hakikatnya milik seluruh umat Islam. Oleh sebab itu, penggunaannya tidak boleh diarahkan kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan semata-mata untuk kepentingan umum. Pengelolaan *milk al-daulah* harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pengelola sah dan setiap pemanfaatan yang berpotensi mengurangi manfaat harta tersebut, maka harus memperoleh izin resmi dari penguasa.⁵⁹

Madzhab Maliki menekankan bahwa *milk al-daulah* tidak boleh digunakan secara permanen untuk kepentingan pribadi, misalnya dengan mendirikan bangunan usaha diatas tanah negara tanpa izin. Prinsip utama yang ditekankan adalah larangan memanfaatkan harta negara dengan cara yang dapat mengurangi kemaslahatan masyarakat, seperti penyempitan jalan, gangguan lalu

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 102.

lintas, atau membahayakan keamanan umum. Penggunaannya sesuai dengan kepentingan umum, seperti seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan lembaga pendidikan, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, keterlibatan negara sebagai pengawas menjadi sangat penting.⁶⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *milk al-daulah* mencakup harta milik negara berupa pasar, jalan dan berbagai fasilitas umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Harta tersebut wajib dikelola secara adil, transparan dan akuntabel agar hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Imam Syafi'i menekankan bahwa setiap bentuk monopoli terhadap harta negara akan menimbulkan ketidakadilan distribusi yang bertentangan dengan tujuan syariat.⁶¹

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seluruh harta negara merupakan amanah yang wajib dikelola secara professional demi kepentingan rakyat banyak. Imam Syafi'i menegaskan bahwa pentingnya prinsip *masalah al-ammah* (kepentingan umum), sehingga segala bentuk penyalahgunaan terhadap harta negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip syariat Islam.⁶²

Selain ulama mazhab, ulama kontemporer juga memberikan pemikiran yang signifikan dalam memahami *milk al-daulah*. Menurut Al-Kailani, harta milik negara pada hakikatnya merupakan milik seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim, karena negara berdiri sebagai pengelola harta umat. Kepemilikan negara mencakup seluruh kekayaan alam yang ada di darat maupun di laut, yang nilai gunanya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata.⁶³

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 145.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 732.

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 214.

⁶³ Abdullah Abdul Husein At-Tariq, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 89.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan pandangan para ulama, kepemilikan negara adalah hak yang diatur oleh syariat untuk kepentingan umum, dengan pemimpin negara atau pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa harta-harta ini dijaga dan tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa negara bertindak sebagai pengelola amanah yang harus mendistribusikan manfaatnya secara adil dan tidak merugikan pihak lain.⁶⁴



⁶⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Jakarta: Risalah Gusti, 1996), hlm. 56.

BAB III
PELAKSANAAN SISTEM ZONASI PARKIR DI KECAMATAN
INGIN JAYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH*

A. Gambaran Umum Zonasi di Kecamatan Ingin Jaya

Ingin Jaya sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki luas wilayah geografis yang relatif besar, mempunyai luas sekitar 24,34 km persegi, dan menempati urutan kedua terluas diantara kecamatan-kecamatan lainnya yang berada di Aceh Besar. Kecamatan Ingin Jaya juga memiliki 50 desa. Secara geografis Ingin Jaya bukan berada di area pesisir, melainkan terletak di wilayah dengan karakteristik daratan yang sangat mendukung aktivitas pemukiman, perdagangan dan jasa.⁶⁵ Kondisi geografis ini sangat mempengaruhi pola mobilitas masyarakat serta insentif penggunaan ruang publik.

Pasar Lambaro merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi yang berada di Kecamatan Ingin Jaya. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi aktivitas perdagangan tradisional, tetapi juga berkembang sebagai pusat jasa dan ekonomi lokal yang ditandai dengan keberadaan perbankan, rumah makan, pertokoan, serta fasilitas pendukung lainnya. Tingginya aktivitas ekonomi menjadikan Pasar Lambaro sebagai ruang publik dengan tingkat kunjungan masyarakat yang relatif tinggi. Kondisi ini berdampak pada peningkatan arus lalu lintas kendaraan disekitar kawasan pasar, sehingga Pasar Lambaro berkembang menjadi salah satu titik konsentrasi utama pergerakan kendaraan dan aktivitas parkir ditepi jalan umum.

Infrastruktur jalan dikawasan Pasar Lambaro didominasi oleh ruas jalan utama yang berfungsi sebagai akses penghubung antarwilayah dan jalur distribusi aktivitas ekonomi. Keterbatasan ruang parkir khusus menyebabkan praktik parkir ditepi jalan umum menjadi pilihan utama bagi pengguna jasa. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan pengaturan parkir yang terstruktur

⁶⁵ BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka*, Volume 18, 2025, hlm. 3.

agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan fungsi jalan. Oleh karena itu, penerapan sistem zonasi parkir menjadi instrumen kebijakan yang sangat penting dalam mengelola pemanfaatan ruang jalan secara tertib dan efisien.

Secara empiris, aktivitas parkir di kawasan Pasar Lambaro menunjukkan dinamika yang fluktuatif, terutama pada jam-jam sibuk pasar dan aktivitas ekonomi. Volume kendaraan yang parkir tidak selalu stabil dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti waktu operasional pasar, hari tertentu, serta tingkat aktivitas perdagangan. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan juru parkir dan beban setoran retribusi yang harus dipenuhi. Dinamika lapangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan parkir tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kompleks.⁶⁶

Pemilihan Kecamatan Ingin Jaya, khususnya Pasar Lambaro sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Secara geografis, wilayah penelitian mencakup kawasan parkir tepi jalan umum yang dimulai dari Bundaran BSI Lambaro kerah utara, meliputi area depan Sareng KUPI serta ruas jalan di depan Bank Aceh dan Bank BSI. Selanjutnya, cakupan wilayah penelitian bergerak ke arah barat melalui ruas jalan di sisi Majid Jami' Lambaro, kemudian berlanjut ke arah utara hingga mencapai putar balik. Dari titik tersebut, wilayah penelitian kembali mengarah ke selatan melalui ruas jalan di depan Bebak Bang Nasir dan Grosir Ilham, dan diakhiri pada area di depan King Fried Chicken.

Pentapan wilayah penelitian tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan secara komprehensif area dengan konsentrasi aktivitas parkir yang tinggi, sehingga relevan untuk mengkaji pengaruh sistem zonasi terhadap pentapan tarif retribusi parkir di Kecamatan Ingin Jaya.

⁶⁶ Hasil observasi di Pasar Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, pada tanggal 23-31 Desember 2025.

B. Peran dan Kewenangan Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Parkir

Dinas Perhubungan Aceh Besar (Dishub Aceh Besar) merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan transportasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.⁶⁷ Ketentuan ini menempatkan Dinas Perhubungan sebagai aktor utama dalam pengelolaan parkir, karena parkir merupakan bagian dari sistem lalu lintas dan transportasi jalan. Dalam pelaksanaan pengelolaan parkir, Dinas Perhubungan Aceh Besar berperan secara aktif sebagai pengatur, pelaksana dan pengawas kebijakan perparkiran di Kecamatan Ingin Jaya. Peran tersebut diwujudkan melalui penataan lokasi parkir, pembagian zonasi parkir, serta pengendalian pemanfaatan ruang jalan agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya sebagai fasilitas umum. Tanggung jawab Dinas Perhubungan dalam konteks ini bersifat menyeluruh mulai dari perencanaan, peksanaan hingga evaluasi kebijakan.

Selain itu, Dinas Perhubungan Aceh Besar juga menjalankan peran strategis dalam menentukan mekanisme penarikan retribusi parkir yang didasarkan pada penerapan sistem zonasi. Pembedaan zona parkir dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta nilai strategis suatu lokasi. Zona parkir yang memiliki intensitas penggunaan tinggi diperlakukan secara berbeda dengan zona yang tingkat aktivitasnya relatif lebih rendah, khususnya dalam penetapan besaran kewajiban retribusi parkir.⁶⁸ Perbedaan perlakuan tersebut menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan Aceh Besar tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan memiliki implikasi ekonomi secara langsung terhadap juru parkir sebagai pelaksana lapangan. Penetapan mekanisme retribusi berbasis zonasi

⁶⁷ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, Pasal 5 ayat (1)

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 ayat (2) huruf I.

secara tidak langsung menentukan distribusi beban ekonomi yang harus ditanggung oleh juru parkir, sehingga kebijakan tersebut menuntut adanya pertimbangan proporsionalitas antara potensi pendapatan dan kewajiban setoran retribusi.⁶⁹

Selain penetapan mekanisme retribusi, Dinas Perhubungan Aceh Besar juga menjalankan peran pengawasan dan pengendalian dibidang transportasi. Karena parkir merupakan bagian dari sistem lalu lintas transportasi, maka secara yuridis kewenangan pengawasan tersebut mencakup pula pengawasan terhadap pelaksanaan dilapangan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan perparkiran berjalan sesuai dengan ketentuan zonasi dan tarif retribusi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan tersebut, Dinas Perhubungan berupaya menjaga ketertiban lalu lintas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan ruang publik yang dapat merugikan kepentingan umum. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, peran pengawasan ini mencerminkan tanggung jawab negara sebagai pengelola amanah atas harta milik negara (*milik al-daulah*). Negara tidak hanya berwenang menarik manfaat ekonomi dari pemanfaatan ruang publik, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan secara adil, tertib dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.⁷⁰

Keberadaan Dinas Perhubungan Aceh Besar juga sangat penting dalam membangun sistem transportasi yang aman, tertib, dan mendukung konektivitas antarwilayah di seluruh kecamatan Aceh Besar. Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu daerah strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh serta memiliki topografi yang beragam, dari pesisir hingga pegunungan. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan transportasi yang

⁶⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 132.

⁷⁰ Mabit Ali Al-Jarhi & Muhammad Anas Zarqa, "Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective," *Iqtishad Consulting*, hlm. 23.

baik menjadi kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik lintas sektor.

Secara kelembagaan Dinas Perhubungan Aceh Besar berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Besar melalui Sekretaris Daerah. Posisi kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan bukan lembaga yang berdiri secara independen, melainkan bagian dari struktur birokrasi pemerintahan daerah yang bekerja dalam kerangka kebijakan makro daerah.


Dinas Perhubungan Aceh Besar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Aceh Besar mengenai Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Perhubungan. Sistem penyelenggaraan pemerintah daerah menempatkan Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang memiliki peranan strategis dalam pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Dalam menjalankan perannya, Dinas Perhubungan memiliki sejumlah fungsi utama yang menjadi dasar pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan dilingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yang meliputi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang transportasi;
- b. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
- c. Penataan dan pengawasan trayek angkutan umum;
- d. Pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, lampu jalan, dan marka jalan;
- e. Pengelolaan terminal, halte, dan fasilitas parkir;
- f. Edukasi keselamatan lalu lintas bagi masyarakat dan pelajar;
- g. Penanganan pengaduan Masyarakat terkait pelayanan transportasi.⁷¹

⁷¹ dishubacehbesarid, *Profil Dinas Perhubungan Aceh Besar*. Diakses melalui situs: <https://dishubacehbesar.id/profil/> pada tanggal 10 Desember 2025.

Struktur Dinas Perhubungan Aceh Besar terdiri dari terdiri dari;

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan, kewenangan utama pengelolaan parkir berada pada Bidang Perhubungan Darat, khususnya Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang memiliki tugas dalam perencanaan, pengaturan, serta pengendalian manajemen lalu lintas termasuk melakukan pengelolaan lokasi parkir serta pembangunan fasilitas penunjang parkir di badan jalan. Namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut secara operasional di lapangan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD parkir berperan sebagai pelaksana teknis yang bertanggungjawab langsung terhadap penataan titik parkir, pengawasan dan pengendalian retribusi parkir.⁷²

Dinas Perhubungan Aceh Besar dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya bekerja berdasarkan tata kerja yang terstruktur dan berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁷² Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2017..., Pasal 11 Ayat (2) huruf p.

berlaku. Pola kerja yang bersifat hierarkis tersebut menempatkan setiap pengambilan keputusan dalam kerangka komando dan koordinasi yang jelas, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak berdiri secara individual, melainkan menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah secara keseluruhan. Namun, struktur kerja yang berjenjang juga berpotensi membatasi fleksibilitas kebijakan ditingkat pelaksana, khususnya dalam merespons dinamika lapangan yang bersifat fluktuatif. Kondisi ini menuntut adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap prosedur dan kebutuhan akan kebijakan yang adaptif, agar pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan tetap sejalan dengan prinsip efektivitas, keadilan, dan kepentingan publik.

C. Pengaruh Sistem Zonasi pada Penetapan Tarif Retribusi Parkir

Sistem zonasi parkir merupakan salah satu bentuk kebijakan pengelolaan harta negara melalui pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjaga kepadatan lalu lintas dan penggunaan ruang secara tertib dan efisien. Sistem zonasi parkir membagi wilayah parkir berdasarkan karakteristik tertentu, seperti tingkat kepadatan lalu lintas, intensitas aktivitas ekonomi, serta kebutuhan parkir di suatu kawasan dan juga dapat diartikan sebagai batasan wilayah kerja antara salah satu juru parkir dengan juru parkir lainnya. Penetapan batasan tersebut bertujuan untuk memperjelas kewenangan, menghindari tumpang tindih pengelolaan, serta menjaga ketertiban dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Sehingga dengan adanya pembagian batas wilayah dengan jelas, setiap juru parkir memiliki lingkup tanggung jawab yang terukur dalam menjalankan aktivitas pengelolaan parkir.⁷³

Untuk menilai pendapatan awal juru parkir pada masing-masing zona, Dinas Perhubungan menerapkan mekanisme uji coba pendapatan dalam periode awal pengelolaan. Melalui uji coba ini, pemerintah memperoleh gambaran mengenai rata-rata pendapatan juru parkir berdasarkan kondisi lapangan.

⁷³ Warpani Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB Press, 2002), hlm. 211-213.

Metode ini memiliki kelebihan karena berbasis data empiris dan memungkinkan penyesuaian awal antara potensi dan besaran tarif. Selain itu, batasan wilayah juga menjadi dasar atau tolak ukur Dinas Perhubungan Aceh Besar dalam menetapkan besaran biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh setiap juru parkir kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Aceh Besar yang ditengahi oleh pihak ketiga selaku pengutip retribusi pada setiap bulan atau setiap hari berdasarkan kesepakatan atau kontrak.⁷⁴ Namun demikian, uji coba awal juga memiliki kelemahan, karena umumnya hanya mencakup kondisi pendapatan dalam jangka waktu terbatas dan cenderung menghasilkan angka rata-rata yang tidak sepenuhnya mencerminkan fluktuasi pendapatan harian akibat faktor cuaca maupun perubahan aktivitas ekonomi.

Dalam praktiknya, sistem zonasi memiliki hubungan langsung dengan penetapan tarif retribusi. Zonasi di Kecamatan Ingin Jaya secara umum dapat diklasifikasikan kedalam zona dengan tingkat aktivitas tinggi dan zona dengan tingkat aktivitas sedang hingga rendah. Zona dengan aktivitas tinggi meliputi area Bank Aceh dan BSI, rumah makan Bebek Ayam Bang Nasir pada jam siang. Sementara itu zona dengan aktivitas sedang hingga rendah meliputi toko emas, toko-toko Mie Aceh yang relatif sepi pengunjung. Berdasarkan pembagian zonasi tersebut Dinas Perhubungan Aceh Besar melalui pihak ketiga menetapkan besaran tarif retribusi yang harus disetorkan oleh juru parkir dengan nominal yang berbeda pada setiap zona.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran setoran retribusi parkir di Kecamatan Ingin Jaya berkisar antara Rp.15.000 hingga Rp.65.000 per hari, tergantung pada lokasi dan hasil penilaian potensi awal. Sebagai contoh, juru parkir yang bertugas di zona dengan aktivitas tinggi seperti di depan Bank Aceh diwajibkan menyetor hingga Rp.65.000 perhari karena lokasi tersebut dinilai memiliki potensi pendapatan yang lebih besar akibat tingginya intensitas

⁷⁴ Wawancara dengan Nisa, Operator UPTD Parkir Dinas Perhubungan Aceh Besar pada 8 Mei 2025, di Kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Aceh Besar.

kendaraan dan aktivitas ekonomi. Sementara itu, pada zona pada zona lain seperti di depan toko mie atau area lain yang relatif sepi, setoran ditetapkan pada nominal yang lebih rendah Rp.20.000 hingga Rp.15.000 perhari. Penetapan besaran setoran didasarkan pada hasil uji coba yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan pada tahap awal, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran rata-rata pendapatan juru parkir di masing-masing zona.

Implikasi dari penetapan tarif berdasarkan zonasi berbasis pada hasil uji coba awal perlu dianalisis dari perspektif keadilan ekonomi. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, sistem zonasi yang mempengaruhi penetapan tarif retribusi perlu ditelaah dalam kerangka keadilan dan proporsionalitas beban. Ketika beban retribusi ditetapkan secara relatif berdasarkan hasil uji coba awal, sementara pendapatan juru parkir bersifat dinamis dan fluktuatif tanpa adanya penyesuaian terhadap dinamika ekonomi lapangan, terdapat ketidakseimbangan antara kewajiban dan kemampuan ekonomi juru parkir, maka kebijakan tersebut menimbulkan potensi ketidakadilan meskipun secara administratif tampak tertib dan sah. Tarif retribusi seharusnya mencerminkan keseimbangan antara potensi keuntungan yang diperoleh juru parkir dan resiko beban yang ditanggungnya.⁷⁵

D. Mekanisme Penarikan dan Penyetoran Retribusi Parkir

Mekanisme penarikan dan penyetoran retribusi parkir di Kecamatan Ingin Jaya merupakan bagian penting dalam pengelolaan parkir. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa penarikan retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir dilakukan secara langsung oleh juru parkir kepada masyarakat. Penarikan tersebut dilakukan secara lisan tanpa disertai dengan pemberian karcis resmi kepada pengguna jasa. Praktik penarikan retribusi semacam ini sudah menjadi kebiasaan dan dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk pembayaran jasa parkir.⁷⁶

⁷⁵ Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 45-47.

⁷⁶ Hasil observasi di Pasar Lambaro Kecamatan Ingin Jaya pada 14 Januari 2026.

Setelah melakukan penarikan retribusi dari pengguna jasa parkir, juru parkir wajib menyetorkan sejumlah nominal tertentu kepada pemerintah daerah. Penyetoran retribusi parkir tidak dilakukan secara langsung antara juru parkir dan Dinas Perhubungan Aceh Besar, melainkan melalui pihak ketiga atau kontraktor sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Dalam sistem ini, Dinas Perhubungan menjalin hubungan kontraktual dengan kontraktor parkir untuk mengelola titik-titik parkir yang telah ditetapkan berdasarkan zonasinya.⁷⁷ Penarikan retribusi di Kecamatan Ingin Jaya sifatnya beragam, ada yang mingguan dan ada juga yang setorannya perhari, tergantung kebijakan masing-masing kontraktor dan bersifat tetap. Selanjutnya kontraktor bertanggung jawab menyetorkan retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan Aceh Besar sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD), sementara juru parkir berada dibawah naungan kontraktor dan tidak memiliki hubungan administratif dengan Dinas Perhubungan.

Pada zona yang dinilai strategis seperti di Bank Aceh hingga depan toko emas yang belakangan ini sepi akan pengunjung, juru parkir diwajibkan menyetor sejumlah nominal tertentu setiap hari tanpa memperhitungkan kondisi ramai atau sepi. Bahkan dalam praktiknya, sebagian juru parkir juga masih harus membagi sisa pendapatan dengan kontraktor setelah kewajiban setoran retribusi terpenuhi, sehingga fluktuasi pendapatan sepenuhnya ditanggung oleh juru parkir.⁷⁸

Sementara itu, pada beberapa lokasi lain seperti ditoko Bebek Ayam Bang Nasir dan Grosir Ilham yang relatif ramai, dan beberapa lokasi sepi seperti area depan Toko Mie Aceh, Mie Bakso dan King Fried Chicken, mekanisme penarikan setoran retribusi pada praktiknya diterapkan secara tetap. Besaran setoran harian yang diwajibkan kepada juru parkir tidak mengalami perubahan

⁷⁷ Wawancara dengan Mutiara, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Aceh Besar, pada 8 Mei 2025 di Kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Aceh Besar.

⁷⁸ Wawancara dengan Samsuddin, Juru Parkir, pada 14 Januari 2025 di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.

baik dalam kondisi ramai maupun sepi. Fluktuasi pendapatan harian ini dipengaruhi oleh tingkat keramaian lokasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab juru parkir, sementara kewajiban setoran tetap harus dipenuhi tanpa penyesuaian.⁷⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat mekanisme kebijakan yang secara sistematis memberikan perlindungan keadaan juru parkir ketika pendapatan menurun. Ketiadaan skema penyesuaian setoran menjadikan posisi juru parkir lebih rentan secara ekonomi, karena beban setoran tidak disesuaikan dengan realitas pendapatan lapangan. Sementara itu, apabila dalam praktik tertentu terdapat kelonggaran yang diberikan, sifatnya insidental yang tidak diatur dalam kebijakan, melainkan tergantung pada pertimbangan sosial dan kebijakan personal kontraktor. Dengan demikian, perlindungan terhadap juru parkir dalam kondisi pendapatan rendah tidak bersumber dari sistem yang terstruktur, melainkan dari nilai individu pengelola tertentu jika ada, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan struktural bagi juru parkir.

Pola mekanisme penarikan dan penyetoran retribusi parkir tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara administratif penyetoran PAD kepada pemerintah daerah berjalan relatif tertib melalui kontraktor, terdapat ketimpangan dalam distribusi beban dan resiko yang ditanggung oleh juru parkir. Sistem setoran yang bersifat tetap yang diterapkan oleh sebagian besar kontraktor tidak sepenuhnya mempertimbangkan fluktuasi pendapatan harian juru parkir faktor zonasi. Perbedaan kebijakan kontraktor juga menunjukkan bahwa sistem zonasi parkir belum sepenuhnya diikuti oleh standar pengelolaan yang seragam. Meskipun zonasi telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan sebagai dasar pengelolaan parkir, implementasinya ditingkat lapangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing kontraktor.

⁷⁹ Wawancara dengan Bustami, Juru Parkir, pada 14 Januari 2026 di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.

Dari perspektif *milk al-daulah*, peran kontraktor yang sangat dominan ini tidak menghilangkan peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab secara normatif. Meskipun pemerintah tidak berinteraksi langsung dengan juru parkir, kontraktor tetap bertindak atas nama negara dalam mengelola aset publik berupa jalan sebagai lokasi parkir. Oleh karena itu, variasi kebijakan kontraktor yang berimplikasi pada ketidakpastian perlindungan ekonomi juru parkir menunjukkan bahwa peran pengaturan dan pengawasan pemerintah daerah dalam sistem zonasi parkir masih perlu diperkuat agar sejalan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam pengelolaan harta publik.⁸⁰

E. Parkir Tepi Jalan Umum sebagai *Milk Al-Daulah*

Parkir ditepi jalan umum merupakan bentuk pemanfaatan ruang publik yang secara konseptual termasuk dalam kategori *milk al-daulah*. Jalan sebagai fasilitas umum tidak dapat dimiliki secara individual karena peruntukannya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Pemanfaatan sebagian ruang jalan sebagai lokasi parkir menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk pengelolaan atas dasar amanah, bukan sebagai pemilik absolut. Kewenangan ini mengandung tanggungjawab normatif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan parkir berorientasi pada kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan ketimpangan beban bagi pihak yang terlibat termasuk juru parkir sebagai pelaksana langsung kebijakan tersebut.

Dalam literatur fiqih, pemanfaatan harta negara harus berlandaskan prinsip amanah dan keadilan. Oleh karena itu, ketika negara melalui perangkatnya yaitu dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan menetapkan kebijakan zonasi parkir dan menarik retribusi atas pemanfaatan jalan, maka kebijakan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh negara dan beban yang ditanggung juru parkir.

⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 238.

Parkir tepi jalan umum sebagai *milk al-daulah* berdasarkan prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* mengajarkan bahwa setiap keuntungan harus sesuai dengan resiko yang ditanggung.⁸¹ Prinsip ini menuntut agar risiko fluktuasi pendapatan tidak sepenuhnya dibebankan kepada juru parkir, sementara negara atau pihak pengelola menikmati manfaat yang relatif stabil. Apabila pengelolaan parkir hanya menitikberatkan pada optimalisasi pendapatan daerah tanpa mekanisme perlindungan terhadap pelaksana dilapangan maka praktik tersebut dapat menyimpang dari hakikat pengelolaan *milk al-daulah* yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Dengan demikian, penempatan parkir ditepi jalan umum sebagai *milk al-daulah* menegaskan bahwa kebijakan zonasi dan penetapan tarif retribusi tidak cukup hanya dinilai dari kepatuhan terhadap regulasi formal semata. Kebijakan tersebut juga harus diuji secara normatif berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum fiqh muamalah, terutama dalam prinsip keadilan dan amanah.

F. Analisis Pengaruh Sistem Zonasi Parkir Terhadap Penetapan Tarif Retribusi Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*

Sistem zonasi parkir diterapkan sebagai salah satu instrumen pengelolaan parkir tepi jalan umum yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang jalan berdasarkan tingkat aktivitas dan karakteristik lokasi. Penerapan zonasi parkir tersebut berimplikasi pada penetapan tarif retribusi yang berbeda pada setiap titik parkir. Perbedaan kondisi lokasi, tingkat keramaian, serta potensi ekonomi masing-masing zona menciptakan variasi pendapatan bagi juru parkir dilapangan. Variasi tersebut menjadi bagian penting untuk dipahami sebelum menilai kesesuaian penetapan tarif retribusi parkir dengan prinsip pengelolaan harta publik menurut konsep *milk al-daulah*.

Tabel 1. Rincian Pendapatan dan Setoran Juru Parkir

⁸¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir: Kaidah-Kaidah Fikih*, terj. Tim Pustaka Azzam (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 87-89.

No.	Lokasi Parkir	Kondisi	Pendapatan Kotor (Rp/Hari)	Setoran (Rp/Hari)	Keterangan Tambahan	Pendapatan Bersih Jukir (Rp/Hari)
1.	Bank Aceh	Normal	150.000	65.000	Bagi hasil 50:50/ hari	42.500
2.	Toko Emas	Ramai	90.000	35.000	-	55.000
3.	Toko Emas	Sepi	60.000	35.000	-	25.000
4.	Bebek Ayam dan Grosir	Ramai	100.000	30.000	-	70.000
5.	Bebek Ayam dan Grosir	Sepi	60.000	30.000	-	30.000
6.	Toko Mie	Ramai	70.000	20.000	-	50.000
7.	Toko Mie	Sepi	50.000	20.000	-	30.000
8.	Furniture	Ramai	100.000	15.000	-	85.000
9.	Furniture	Sepi	50.000	15.000	-	35.000

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel diatas, dapat terlihat bahwa penerapan sistem zonasi parkir di Kecamatan Ingin Jaya berimplikasi langsung terhadap variasi pendapatan kotor, besar setoran dan pendapatan bersih juru parkir. Setiap lokasi parkir menunjukkan karakteristik ekonomi yang berbeda, baik dari sisi tingkat keramaian maupun potensi pendapatan harian. Perbedaan ini secara normatif seharusnya menjadi dasar dalam penetapan tarif retribusi parkir yang proporsional. Namun, data menunjukkan bahwa meskipun zonasi telah ditetapkan, mekanisme penarikan setoran yang diterapkan dilapangan cenderung bersifat tetap dan tidak sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing zona.

Pada lokasi dengan tingkat aktivitas tinggi seperti di depan Bank Aceh dan Bank BSI, Bebek Ayam Bang Nasir dan area Toko Furniture yang pada kondisi ramai, pendapatan kotor juru parkir relatif lebih besar dibandingkan

lokasi lain. Meskipun pendapatan kotor mencapai Rp.150.000 perhari, juru parkir di depan Bank Aceh memiliki beban setoran Rp.65.000 perhari dan masih harus melakukan bagi hasil atas sisa pendapatannya. Penerapan skema ini muncul karena lokasi tersebut termasuk dalam kategori strategis karena tingginya arus kendaraan yang keluar masuk menjadikan lokasi ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan zona lain⁸² Skema ini menyebabkan pendapatan bersih juru parkir hanya sebesar Rp.42.500 perhari jika dihitung rata dari perhariannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya pendapatan kotor tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan juru parkir, karena dalam kasus ini terdapat beban tambahan yang harus ditanggung diluar setora utama.

Pada lokasi parkir yang relatif tergolong pada lokasi sepi seperti depan toko-toko emas, toko mie dan bebrapa titik lain dalam kondisi sepi, pendapatan juru parkir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa kondisi sepi, pendapatan kotor seperti didepan toko emas hanya mencapai Rp.60.000 perhari, sementara setoran yang harus dibayarkan tetap sebesar Rp.35.000 perhari.⁸³ Hal ini mengakibatkan pendapatan bersih juru parkir hanya berkisar Rp.25.000 perhari karena kondisi sepi, apalagi belakangan ini toko emas sangat sepi akan pembeli. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada zona dengan aktivitas rendah, setoran retribusi menyerap persentase yang lebih besar dibandingkan pendapatan bersih juru parkir. Pada kondisi yang serupa, juru parkir didepan toko mie hanya memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp.30.000 perhari setelah menyetorkan Rp.20.000 perhari dari pendapatan kotor Rp.50.000 perhari pada kondisi yang relatif sepi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa zona dengan aktivitas yang rendah, beban setoran menyerap persentase yang besar dari pendapatan harian juru parkir.

⁸² Wawancara dengan Samsuddin, Juru Parkir, pada 14 Januari 2025 di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.

⁸³ Wawancara dengan Idris, Juru parkir, pada 14 Januari 2026 di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.

Perbandingan antara lokasi ramai dan sepi pada lokasi yang sama juga memperlihatkan bahwa sistem zonasi parkir belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme penetapan setoran yang adaptif. Di depan Bebek Ayam Bang Nasir dan Grosir contohnya, setoran tetap sebesar Rp.30.000 perhari diberlakukan baik dalam kondisi yang ramai maupun saat kondisi sepi, saat pendapatan mencapai Rp.100.000 maupun ketika menurun hingga saat Rp.60.000. Hal yang sama juga terjadi di area King Fried Chicken, dimana beban setoran tidak berubah meskipun terjadi penurunan pendapatan.⁸⁴ Pola ini menunjukkan bahwa sistem zonasi parkir lebih berfungsi sebagai dasar pembagian wilayah pengelolaan parkir, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap sistem penetapan tarif retribusi yang mempertimbangkan dinamika ekonomi dilapangan.

Berdasarkan kondisi lapangan tersebut, menurut perspektif *milk al-daulah*, parkir tepi jalan umum merupakan pemanfaatan harta milik negara yang pengelolaannya harus berorientasi pada kemaslahatan umum. Negara sebagai pengelola harus bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan atas pemanfaatan harta milik negara tidak menimbulkan ketimpangan beban bagi pihak yang terlibat langsung ditingkat lapangan.⁸⁵ Dalam hal ini, juru parkir sebagai pihak yang menjalankan fungsi operasional dilapangan dan secara langsung menghadapi fluktuasi pendapatan harian. Oleh karena itu, pembebanan setoran tetap tanpa mekanisme penyesuaian dan evaluasi secara berkala yang memadai mengakibatkan pada posisi yang tidak seimbang dalam struktur pengelolaan parkir.

Prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* menegaskan bahwa setiap manfaat yang diperoleh dari suatu aktivitas harus diiringi dengan pembagian risiko yang seimbang. Berdasarkan data diatas, data menunjukkan bahwa risiko fluktuasi

⁸⁴ Wawancara dengan Nasir, Juru parkir, pada 14 Januari 2026 di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.

⁸⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 210-214.

pendapatan hampir sepenuhnya ditanggung oleh juru parkir, sementara manfaat ekonomi bagi kontraktor dan pemerintah daerah relatif stabil melalui setoran tetap. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara manfaat dan risiko, terutama pada zona parkir yang tingkat aktivitasnya rendah. Dalam perspektif fiqih muamalah, ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan *milk al-daulah* belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah.⁸⁶ Keadilan dalam muamalah tidak hanya diukur sah atau tidaknya akad, tetapi juga dari keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Ketika salah satu pihak memperoleh manfaat yang relatif pasti, sementara ada pihak lain yang menanggung risiko yang fluktuatif dan tidak terprediksi, maka substansi keadilan yang menjadi tujuan dari syariat (*maqasid syar'iyah*) belum tercapai.

Dalam kerangka *milk al-daulah*, negara memiliki kewenangan untuk mengelola harta publik, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip amanah dan kemaslahatan umum. Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa pengelolaan harta milik negara tidak boleh hanya berorientasi pada pemasukan fiskal, melainkan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pihak yang lemah. Dalam konteks ini, juru parkir merupakan kelompok yang lemah karena bergantung pada pendapatan harian tanpa jaminan stabilitas ekonomi. Ketika setoran tetap diterapkan tanpa adanya mekanisme penyesuaian terhadap kondisi ekonomi lapangan, maka risiko secara langsung dialihkan kepada juru parkir.⁸⁷ Hal tersebut bertentangan dengan prinsip *al-ghunm bi al-ghurm*, karena manfaat ekonomi dari pengelolaan parkir sebagai aset publik tidak diikuti dengan pembagian risiko yang adil. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini dapat menimbulkan mudharat bagi juru parkir, baik berupa tekanan

⁸⁶ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariat Islam*, terj. Ahmad Zubaidi (Jakarta: Rabbani Press, 2001), hlm. 256-258.

⁸⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), hlm. 115-118.

ekonomi sehingga mengakibatkan juru parkir terpaksa mengutip tarif parkir diatas ketentuan, maupun menurunnya kualitas layanan parkir diruang publik.

Kebijakan zonasi parkir dan tarif retribusi yang mencerminkan peran negara sebagai wakil masyarakat juga menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola parkir tepi jalan umum merupakan bentuk perwakilan kepentingan masyarakat. Sebagai pemegang amanah, negara berkewajiban memastikan kebijakan zonasi dan tarif retribusi bersifat akuntabel dan terbuka terhadap evaluasi. Ketika orientasi kebijakan lebih menekankan pada kepastian setoran dan pencapaian target penerimaan daerah tanpa memperhatikan keadilan bagi pelaksana kebijakan di lapangan, maka peran negara dapat berpotensi menyimpang dari hakikatnya sebagai pengelola *milk al-daulah* yang seharusnya berorientasi pada kemaslahatan publik.⁸⁸

Selain itu, apabila ditinjau dalam Peraturan Bupati Aceh Besar tentang tata cara pemungutan retribusi parkir yang merupakan instrumen hukum yang secara normatif mencerminkan peran negara sebagai pengelola *milk al-daulah*, dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa "Tanda Retribusi Parkir Kendaraan adalah karcis parkir yang diberikan oleh juru parkir kepada wajib retribusi parkir sebagai tanda telah membayar retribusi parkir".⁸⁹ Penggunaan karcis resmi dimaksudkan untuk mencegah pungutan diluar ketentuan, serta menjadi alat kontrol dan pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir oleh pemerintah daerah.⁹⁰ Namun, pada kenyataannya praktik penarikan retribusi di Kecamatan Ingin Jaya yang dilakukan secara lisan oleh juru parkir tanpa adanya karcis resmi sebagaimana diatur dalam peraturan bupati, menandakan adanya

⁸⁸ Muhamad Rahmani Abduh dan Rahmat Sholihin, "Negara Syariah Indonesia (Tinjauan Pemikiran Arskal Salim tentang Konsep Negara Syariah)," *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 5, No. 3 (2025), hlm. 45-47.

⁸⁹ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 1 Angka 16.

⁹⁰ Hasfar Fuadi, Ilyas Ismail dan M. Saleh, "Pertanggungjawaban Administratif Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Pemungutan Retribusi," *Media Iuris* Vol. 4 No. 39 (2021), hlm. 428.

kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengelolaan *milk al-daulah*. Tidak digunakannya karcis resmi juga berimplikasi pada tidak efektifnya untuk memastikan bahwa pungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir sesuai dengan tarif resmi, hingga berpotensi kebocoran penerimaan daerah. Praktik penarikan retribusi tanpa karcis juga berdampak pada juru parkir, ketiadaan bukti transaksi ini menyebabkan pendapatan retribusi parkir tidak tercatat secara akurat, akibatnya penentuan setoran retribusi juru parkir cenderung dilakukan tanpa adanya perhitungan yang jelas sehingga dapat berpengaruh pada ketidaktepatan dalam penentuan penerimaan retribusi daerah

Oleh karena itu, pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kecamatan Ingin Jaya, khususnya di Pasar Lambaro, yang merupakan bagian dari *milk al-daulah* belum mencerminkan prinsip keadilan dan amanah. Ketika kewenangan pengelolaan parkir dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan Aceh Besar sebagai perangkat daerah, maka Dinas Perhubungan berperan sebagai pelaksanaan amanah negara dalam mengatur, mengelola dan mengawasi pemanfaatan *milk al-daulah*. Meskipun pengelola parkir dilaksanakan melalui pihak ketiga, tanggungjawab substantif tetap berada pada pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan kebijakan publik. Fakta mengenai tidak adanya mekanisme penyesuaian setoran terhadap kondisi ramai atau sepi, tidak adanya karcis resmi bagi juru parkir untuk menarik retribusi dari pengguna jasa parkir, serta minimnya perlindungan struktural bagi juru parkir menunjukkan bahwa fungsi Dinas Perhubungan Aceh Besar masih perlu diperkuat agar selaras dengan prinsip pengelolaan *milk al-daulah* yang menempatkan negara sebagai pengelola amanah bagi kemaslahatan umum.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh system zonasi parkir terhadap penetapan tarif retribusi parkir perspektif *milk al-daulah* di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem zonasi parkir di Kecamatan Ingin Jaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh Besar melalui Dinas Perhubungan dengan membagi wilayah parkir kedalam beberapa zona berdasarkan tingkat aktivitas ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban parkir dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang jalan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan zonasi masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil pendapatan juru parkir dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan juru parkir bersifat fluktuatif dan tidak selalu sebanding dengan besaran setoran yang ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kewajiban dan kemampuan ekonomi juru parkir.
2. Pengelolaan parkir di Kecamatan Ingin Jaya ditinjau dari perspektif *milk al-daulah* belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Negara sebagai pengelola harta publik seharusnya mengatur pemanfaatan aset negara dan kesejahteraan masyarakat. Penetapan tarif retribusi yang relatif tetap tanpa mekanisme penyesuaian terhadap risiko fluktuasi pendapatan juru parkir menunjukkan bahwa prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* belum diterapkan secara optimal dalam kebijakan penetapan tarif retribusi parkir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Aceh Besar khususnya Dinas Perhubungan Aceh Besar, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap sistem zonasi parkir dan penetapan tarif retribusi parkir. Evaluasi ini perlu mempertimbangkan kondisi faktual lapangan, termasuk fluktuasi pendapatan juru parkir, agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada kepastian penerimaan daerah, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum sesuai dengan konsep *milik al-daulah*.
2. Kepada juru parkir, disarankan untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga profesionalisme dalam memberikan pelayanan parkir kepada masyarakat. Selain itu, juru parkir perlu diberikan ruang komunikasi yang lebih terbuka untuk menyampaikan kendala dan kondisi riil dilapangan, sehingga kebijakan parkir dapat disusun secara lebih partisipatif dan responsif.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut pengelolaan parkir dari perspektif fiqih muamalah dengan cakupan yang lebih luas. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan komparatif antar daerah atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan zonasi terhadap kesejahteraan juru parkir dan kontribusinya terhadap penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Rahman Al-Maliki. *Politik Ekonomi Islam*, terj. Ibn Sholah Bangil. Jawa Timur: Al-Izzah, 2001.
- Abdul Karim Zaidan. *Pengantar Studi Syariat Islam*, terj. Ahmad Zubaidi. Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Abdul Sami' al-Misri. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdullah Abdul Husein At-Tariq. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani). Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abdurrahman al-Rashid. *Islam dan Negara*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Abdurrahman Bin Naif Al-Juhani. *Fikih Muamalah Komtemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Abu'l-Hasan al-Mawardi. *Al Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Abul A'la Al-Mawdudi. *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Al-Baqir. Bogor: Nuha Medika, 1996.
- Ade Vitria, Annisa Syafriani, "Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023).
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ahmad Sainul, Konsep Hak Milik Dalam Islam, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 6 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2020.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, cet.2. Jakarta: Amzah, 2013.
- Amuji Ade, "Pengelolaan Lahan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).
- Andra Tersiana. *Metode Penelitian*. DI Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa "Milik", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses secara online pada 26 Agustus 2025, <https://kbbi.web.id/milik>.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Pengaruh” *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), diakses secara online pada 7 Mei 2025, <https://kbbi.co.id/arti-kata/sistem>.
- BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka*, Volume 18, 2025, hlm. 3.
- Desri Lennita “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).
- dishubacehbesarid, *Profil Dinas Perhubungan Aceh Besar*. Diakses melalui situs: <https://dishubacehbesar.id/profil/> pada tanggal 10 Desember 2025.
- Dwi Condro. *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz, 2011.
- Hasfar Fuadi, Ilyas Ismail dan M. Saleh, “Pertanggungjawaban Administratif Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Pemungutan Retribusi,” *Media Iuris* Vol. 4 No. 39 (2021), hlm. 428.
- Hasil observasi di Pasar Lambaro Kecamatan Ingin Jaya pada 14 Januari 2026.
- Hasil observasi di Pasar Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, pada tanggal 23-31 Desember 2025.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah fī Islāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Iskandar, “Pengawasan Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap Operasional Parkir dan Implementasi Regulasinya oleh Juru Parkir,” *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* Vol. XI, No. 9, (2023).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jalaluddin as-Suyuth. *Al-Asybah wa an-Nazha’ir: Kaidah-Kaidah Fikih*, terj. Tim Pustaka Azzam. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Kartini Muljadi. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Kemendikbud, “*Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang bermutu dan Berkeadilan*”, (Jakarta, 2018), hlm. 2.
- Khairatul Amna, “Pembinaan dan Penataan Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

- Louis Ma'luf al-Yassu'i. *Kamus al-Munjid fi Lughati wa al-I'lam*. Beirut: Dar el Mashreq, 1986.
- Mabid Ali Al-Jarhi & Muhammad Anas Zarqa, "Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective," *Iqtishad Consulting*.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2007.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhamad Rahmani Abduh dan Rahmat Sholihin, "Negara Syariah Indonesia (Tinjauan Pemikiran Arskal Salim tentang Konsep Negara Syariah)," *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 5, No. 3 (2025).
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Syarh Bulugh Al-Maram Juz 3*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani. *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman). Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Azizah, "Kepemilikan dalam Islam dan Relevansinya pada Pengelolaan Aset Publik," *MUTLAQAH: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 1 (2025).
- Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, Pasal 5 ayat (1)
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2017..., Pasal 11 Ayat (2) huruf p.
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 1 Angka 16.
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Pratanto R.W., "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Irtifaq*, VI (1), hlm. 73-91.
- Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh Pasal 33 (2).
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Siti Farah Liza, “Pengawasan Terhadap Retribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Taqiyuddin an-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Jakarta: Risalah Gusti, 1996.
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Jakarta: Risalah Gusti, 1996.
- Ulfah Zakiyah, Muhammad Ghifari, “Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hadis,” *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2023 (37-49), hlm. 42.
- Ulul Azmi, ”Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.8 No. 1 (2020), hlm. 55.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 ayat (2) huruf I.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 (2)
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 4*. Libanon: Darul Fikri, 1984.

- Wajdi, F. *Metodologi Penelitian & Analisis Data Komprehensif* . Kolaka: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.
- Warpani Suwardjoko. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB Press, 2002.
- Wawancara dengan Abdullah, Juru Parkir di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, pada 11 Mei 2025 di Pasar Lambaro, Kec. Ingin Jaya Aceh Besar.
- Wawancara dengan Bustami, Juru Parkir, pada 14 Januari 2026 di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.
- Wawancara dengan Idris, Juru parkir, pada 14 Januari 2026 di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.
- Wawancara dengan Mutiara, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Aceh Besar, pada 8 Mei 2025 di Kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Aceh Besar.
- Wawancara dengan Mutiara, Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Aceh Besar, pada 8 Mei 2025 di Kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Aceh Besar.
- Wawancara dengan Nasir, Juru parkir, pada 14 Januari 2026 di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.
- Wawancara dengan Nisa, Operator UPTD Parkir Dinas Perhubungan Aceh Besar pada 8 Mei 2025, di Kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Aceh Besar.
- Wawancara dengan Samsuddin, Juru Parkir, pada 14 Januari 2025 di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.
- Wawancara dengan Samsuddin, Juru Parkir, pada 14 Januari 2025 di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1997.

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3208/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (j):
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muhammad Husnul, M.H.I. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
- Nama : Afiatul Diana
NIM : 220102218
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Zonasi Parkir di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Biaya Sewa Lapak Menurut Konsep Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Aceh Besar)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 101/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102218

Nama : AFIATUL DIANA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda Sawoe Meunasah Deyah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM ZONASI PARKIR DI KECAMATAN INGIN JAYA ACEH BESAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH**

Banda Aceh, 14 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Daftar pertanyaan untuk juru parkir

NO.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Luas area parkir yang bapak kelola kira-kira berapa meter?
2.	Bagaimana kondisi parkir disekitaran kawasan bapak kelola ini, apakah tergolong stabil?
3.	Rata-rata pendapatan parkir per hari biasanya berapa? Apa selalu sama atau tidak (stabil)
4.	Apakah pendapatan berubah saat hujan, hari libur, atau hari besar keagamaan?
5.	Berapa besaran setoran atau sewa lapak yang harus bapak bayarkan?
6.	Setoran tersebut dibayarkan setiap hari atau bulanan?
7.	Apakah setoran tetap sama meskipun pendapatan sedang sepi?
8.	Menurut Bapak apakah setoran yang ditetapkan sudah sesuai dengan pendapatan?
9.	Pernah tidak merasa berat membayar setoran saat kondisi sepi?
10.	Jika pendapatan turun, apakah ada keringanan atau penyesuaian dari pengelola?
11.	Berapa retribusi utk satu motor biasa bapak ambil? 1000/2000?

Daftar pertanyaan untuk Dinas Perhubungan

NO.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah setiap zona memiliki nilai ekonomi yang sama?
2.	Bagaimana zona tersebut mempengaruhi penetapan tarif setoran retribusi parkir?

3.	Bagaimana cara pihak Dinas Perhubungan menetapkan tarif retribusi?
4.	Bagaimana mekanisme setoran retribusi parkir yang harus dilakukan oleh juru parkir kepada Pemerintah Daerah
5.	Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan bahwa suatu lokasi strategis atau tidak?




Lampiran 4: Dokumentasi

Lokasi Zonasi diarea Bank Aceh



Lokasi zonasi area toko emas



Lokasi zonasi area Bebek Ayam Bang Nasir dan Grosir



Lokai zonasi di area toko mie



Wawancara dengan Samsuddin Juru Parkir



Wawancara dengan Idris Juru Parkir



Wawancara dengan Bustami Juru Parkir



Wawancara dengan Nasir Juru Parkir



Wawancara dengan Mutiara Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Aceh Besar

